

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*Recht Staats*) bukan berdasarkan pada kekuasaan. Sejak abad ke-19 ajaran negara hukum yang di pelopori Immanuel Kant dan F. Julius Stahl yang dikembangkan di Eropa Kontinental, yang membedakan antara *welfare state* dengan *legal state* yang dikembangkan di *anglo saxon*. *Welfare State* lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun imateril sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ayat (2) setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam hal ini kemudian dapat ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik sejahtera fisik ataupun lahir, serta kebutuhan rohani, agama, pendidikan atau psikologi mereka. Serta hak mendapatkan suatu lingkungan hidup yang baik, sehat, bersih, nyaman dan layak.

Pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.¹

Negara dalam memenuhi kesejahteraan warga negaranya telah melakukan berbagai aktivitas diantaranya melalui Badan Usaha Milik Negara dengan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut telah mengamanahkan bahwa setiap perusahaan harus memperhatikan lingkungan sekitar atau tanggung jawab sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal tersebut dilatarbelakangi terjadinya dampak yang nyata terhadap kualitas kehidupan manusia baik itu terhadap individu, masyarakat, dan seluruh kehidupan. Selanjutnya terjadi pula *deforestasi*, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus.

Lahirnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan respon dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

¹ Dede Rosyada, dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 185.

dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keempat undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah isu global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.² Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.³

Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya telah lama terbentuk seiring dengan dimulainya usaha bisnis itu sendiri. Sejarah CSR adalah evolusi dan tarik menarik antara bisnis sebagai makhluk yang serakah dan mudah tergoda oleh moral *hazzard* dengan pebisnis sebagai manusia biasa yang mempunyai hati kemanusiaan dan sebagai makhluk sosial yang berkeinginan untuk diterima secara utuh oleh lingkungannya. Selain

² Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), h, 7.

³ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 3.

panggilan tanggung jawab, *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga telah dituntut oleh regulator melalui regulasi mengenai cara berbisnis dan berorientasi jangka panjang. Regulasi tentunya muncul semenjak lahirnya bisnis dan adanya organisasi pemerintahan sebagai regulator, baik yang diatur dalam peraturan maupun nilai-nilai budaya yang diatur dalam peraturan maupun nilai-nilai budaya seperti kepercayaan dan mitos yang sering disebut sebagai kearifan lokal.⁴

Konsepsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 oleh Howard Bowen dalam bukunya yang berjudul "*Social Responsibility of the Businessman*". Melalui karyanya tersebut, Howard Bowen diberi gelar sebagai Bapak dari CSR.⁵ Gelar tersebut diberikan mengingat beliau merupakan pengembang sekaligus pemikir dari konsep CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO, yaitu ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, di samping isu kualitas (ISO 9000) dan lingkungan (ISO 14000). Secara garis besar, dalam ISO 26000 terdapat bagian-bagian yang meliputi 1) pendahuluan, 2) ruang lingkup, 3) referensi

⁴ Nurdizal M. Rachman, dkk, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2011, h.21.

⁵ Bahan Persentasi Asisten Deputi Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN, Kebijakan Kementerian BUMN tentang CSR, disampaikan pada acara Rakor "Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang dan Peluang Usaha", Bandung 14-15 Nopember 2010.

normatif, 4) istilah dan defenisi, 5) konteks SR dalam keseluruhan operasi organisasi, 6) prinsip SR yang relevan pada organisasi, 7) bimbingan persoalan/isu utama SR, 8) bimbingan organisasi mengenai implementasi SR, 9) lampiran, dan 10) bibliografi.⁶

ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial atau *social responsibility* (SR). Tanggung jawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan dan aktivitasnya pada masyarakat dan lingkungan melalui perilaku etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ; memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan; menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten dengan norma perilaku internasional ; dan terintegrasi dalam organisasi dan diimplementasikan pada seluruh aktivitas organisasi yang terkait dengan organisasi tersebut.⁷

Tanggung jawab sosial lingkungan Perseroan Terbatas atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Perusahaan semestinya ikut peduli dengan lingkungannya sehingga tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Sebagai salah satu sistem untuk mensejahterakan masyarakat, CSR kerap sekali menjadi perdebatan, baik dikalangan perusahaan yang memiliki tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah dimana perusahaan tersebut

⁶*Ibid*, h, 37.

⁷*Ibid*, h, 38.

berada, dan masyarakat yang mengharapkan manfaat dari CSR tersebut. Perdebatan tersebut terjadi karena dari tiga komponen diatas yaitu perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat masing-masing memiliki sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda pula terhadap implementasi dari CSR itu. Berdasarkan sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda tersebut, agar tidak terjadi konflik diantara para pihak maka dibutuhkan suatu kejelasan/kepastian dalam pengaturan CSR ini.

Pengaturan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal di atas telah menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang pendanaannya diambil dari biaya perseroan, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi, “dengan adanya sanksi maka CSR tersebut merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan oleh Negara Republik Indonesia bukan lagi bersifat moral karena didasarkan atas

perintah dari undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR sejauh ini baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum ada pengaturan yang jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adapun esensi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diantaranya adalah :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- (6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas terlihat jelas bahwa PP Nomor 47 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari pengaturan CSR yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. PP mengatur secara jelas mengenai subyek hukum mana yang wajib melakukan CSR, adapun pihak yang wajib melakukan *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan

peraturan tersebut adalah setiap perseroan. Selain itu diatur pula mengenai pengalokasian dana *Corporate Sosial Responsibility* yang mana *Corporate Sosial Responsibility* tidak hanya diperuntukan untuk diluar perseroan tetapi juga diperuntukan untuk didalam perseroan. Penegasan bahwa pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* dilakukan oleh perseroan. Penegasan sanksi, meskipun tidak diatur secara jelas sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* dan menjelaskan peran pemerintah dalam *Corporate Sosial Responsibility* perseroan.

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁸ Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.⁹

Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana penerapan *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan perusahaan.¹⁰ Karena proses

⁸ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁹ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

¹⁰ Pada awalnya mengenai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dibicarakan lebih intensif pada KTT bumi atau *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil tahun 92. Poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan adalah tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sejak saat itu pembicaraan tentang tanggung jawab sosial lingkungan makin menghangat. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau *dividen* melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Anjar Fahmiarto, *Program CSR Inovatif, Persembahan*, Republika, Jakarta, 2009, h, 92.

penerapan *Corporate Social Responsibility* hendaknya bukan hanya sebagai cara sumbangan semata, tetapi benar-benar sebagai bentuk kepedulian perusahaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.¹¹

Menurut Edi Suharto *Corporate Social Responsibility*, adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional”.¹²

Pelaksanaan dan peraturan mengenai *CSR* itu sendiri telah dilakukan di Negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika. Mereka telah merasakan dampak yang positif dari program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Contohnya seperti di Inggris, dalam *companies Act 2006* pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik melaporkan kinerja sosial dan lingkungan, disamping kinerja usahanya. Laporan ini bersifat terbuka sehingga publik bisa mempertanyakannya. Masyarakat berhak dan bisa mengamatinya secara langsung¹³. Demikianlah dapat dilihat bahwa pemerintah Inggris memasukkan kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam undang-undang perseroannya.

¹¹ *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam sejarah modern di kenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Social Responsibilities of The Businessman* pada era 1950- 1960 di Amerika Serikat. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang beliau kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai Bapak *Corporate Social Responsibility (CSR)*

¹² Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, CV. Alfabeta, Bandung, 2009, h, 105.

¹³ Gunawan Widjaja, dkk, *Risiko Hukum & Bisnis Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h.55.

Pengaturan dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia tidak terlepas dari makna Pancasila itu sendiri yang merupakan landasan filosofi. Sistem perekonomian negara Indonesia berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam konstitusi, prinsip CSR ini berkaitan dengan maksud dan tujuan bangsa dan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam preambul UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat (1) disebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan Ayat (4) disebutkan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Oleh karena itu sifat *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan prinsip CSR dalam aktivitas usahanya. Sehingga agar kewajiban ini bersifat imperatif maka harus disertai dengan adanya regulasi

sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memasukkan klausul *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 74 UUPT tersebut.

Selama ini pelaksanaan aturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibarengi oleh undang-undang yang lain yang diharapkan mendukung pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, seperti UUPH, UU Penanaman Modal, UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah terkait BUMN.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dunia usaha mengkhawatirkan Undang-Undang tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)¹⁴. Salah satu hal yang terutama dikhawatirkan adalah bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menjadi *philanthropy* wajib dengan bagian persentase yang dikaitkan dengan pengeluaran (*spending*) dengan tanpa memperhatikan keuntungan (*profit*) dan atau kesanggupan perseroan, khususnya terkait dengan likuiditas dana yang tersedia.

Jika ini yang terjadi, maka *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan menjadi bencana besar bagi dunia usaha dan masyarakat konsumen. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang demikian tidak hanya merugikan kepentingan pengusaha tetapi juga seluruh stakeholder perusahaan, khususnya

¹⁴Gunawan Widjaja, dkk, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, h, 93.

masyarakat banyak sebagai konsumen. Ini benar-benar bertolak belakang dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesungguhnya¹⁵.

Praktiknya belum banyak perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan survei Kompas pada 2007, menyatakan bahwa 70% perusahaan di Indonesia belum melaksanakan CSR¹⁶. Berdasarkan survei tersebut seharusnya Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas dapat mengakomodir dan menjadi jawaban. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di beberapa Negara mestinya dapat menjadi referensi bagi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia.

Masih banyak yang menganggap *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah beban dalam operasi produksi. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal baru yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut sebagai kewajiban dari Perusahaan. Meskipun dalam hal ini terlalu sederhana pengaturannya, sehingga masih diperlukan aturan hukum lebih rinci agar tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya sedikitnya ada empat model atau pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:¹⁷

- a. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri

¹⁵ *Ibid*, h, 93.

¹⁶ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, h, 56.

¹⁷ Saidi Zaim dan Hamid Abidin., *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramida, Jakarta, 2004, h, 32.

kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

- b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas,

Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Hopkins mengatakan kebanyakan perusahaan belum menyadari bahwa hanya apabila pembangunan berkelanjutan maka bisnis mereka bisa berlanjut pula, atau *sustainable development*-lah yang menjamin *sustainable enterprises*. ”*Development project are much more complicated than charitable donations. Development means working with lobal partners as wel as the public institutions to create sustainable project. The best development project are those which people to help themselves*¹⁸.

Yusuf wibisono mengatakan bahwa dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*coporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Namun juga harus memperhatikan

¹⁸ Michael Hopkins, *Corporate Social Responsibility and International Is Business the Solution*, Eartscan, 2007, h, 7-8.

aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya¹⁹.

Tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kegiatan usaha, diantaranya²⁰:

1. Boikot konsumen.
2. Serangan terhadap asset tetap seperti tanah perkebunan dan bangunan.
3. Kegagalan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan kehilangan dukungan dari karyawan.
4. Pengeluaran ekstra untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu.
5. Pengalihan perhatian manajemen dari aktivitas inti perusahaan.
6. Pembatasan operasi perusahaan, seperti adanya peraturan baru.
7. Halangan untuk menaikkan keuangan dan asuransi.
8. Kesulitan dengan siklus hidup perusahaan (konsumen akhir dan pemasok).

Berdasarkan hal di atas, konsep *Corporate Sosial Responsibility* yang semula hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPT ini dapat menjadi suatu kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Tetapi khusus bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber

¹⁹ Gunawan Widjaja, dkk, *Op.Cit*, h, 18.

²⁰ *Ibid*, h, 19.

daya alam. Bagi perseroan lainnya *Corporate Sosial Responsibility* hanya merupakan kewajiban moral saja.²¹

Ada banyak cara menaikkan citra perusahaan. Isu yang berkembang saat ini adalah program tanggung jawab sosial perusahaan disebut dengan *Corporate Sosial Responsibility*. Tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas. Hal ini tercantum dalam peraturan *Corporate Sosial Responsibility* pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pasal 74. Undang-undang ini menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar *trend social*, namun merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

²¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pranata, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 93-94.

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan,²² memiliki peran sebagai pelopor dan/ atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran yang strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil / koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.²³

Badan Usaha Milik Negara merupakan pelaku bisnis yang dominan dibanyak Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam kinerjanya, namun peranan BUMN sangatlah penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Filosofi mengapa dibentuk BUMN adalah karena berdasarkan pada bunyi ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang mengandung maksud bahwa cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian

²² Pasal 1 Point 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

²³ Pasal 1 Point 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian tugas pertama Negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, dimana sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan swasta. Tugas-tugas seperti itu, diterjemahkan sebagai bentuk “*pioneering*” usaha oleh Negara yang membuat BUMN menjadi agen pembangunan/*agent of development*, dimana kebutuhan publik akan listrik, bahan bakar, air bersih, telekomunikasi, bahan pangan dan perbankan yang merupakan sektor penting bagi masyarakat sebagian besar dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara²⁴

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.²⁵

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan dan agro wisata. Kegiatan usahanya yaitu pengolahan industri kelapa sawit dan pengolahan karet. Sektor pertanian umumnya dan sektor perkebunan khususnya memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Saat ini sektor pertanian

²⁴ Toto Pranoto, Praivatisasi, GCG dan Kinerja BUMN. <http://www.lmfeui.com>.2008

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

lebih diwarnai oleh skala usaha yang besar. Permodalan yang kuat, penggunaan teknologi maju, sistem pengolahan modern, jangkauan pemasaran yang luas dan adaptif terhadap perubahan-perubahan kearah kemajuan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

PT.Perkebunan Nusantara III memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan cara keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Bentuk bantuan *Corporate Sosial Responsibility* yang diberikan kepada stakeholders antara lain : Bantuan Olahraga, peingatan hari besar/perayaan nasional atau keagamaan, sarana dan prasarana ketahanan pangan dan holtikultura.²⁶ Untuk terlaksanannya administrasi dan penyaluran bantuan *Corporate Sosial Responsibility* kepada masyarakat lingkungan dan pemerintah setempat, perusahaan menempatkan staf Urusan *CSR* dimana tanggung jawab tersebut ada pada Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Penyaluran dana *Corporate Sosial Responsibility* didahului oleh adanya proposal permohonan dari masyarakat ataupun instansi pemerintah kepada Kebun/Unit PTPN III. Selanjutnya Kebun/Unit menindaklanjuti ke Distrik Manajer dan selanjutnya diteruskan ke Direksi melalui bagian Sekretariat Perusahaan. Staf Urusan *Corporate Sosial Responsibility* akan

²⁶ Sistem Manajemen PT.Perkebunan Nusantara-III Judul : Prosedur Kerja (PK-3.00-04) tentang Penyaluran Bantuan CSR h, 1-3.

melakukan inventarisasi jumlah proposal yang masuk dan selanjutnya melakukan survey kelapangan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap citra perusahaan pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan mengharuskan perusahaan bertindak melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak cukup dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan saja tetapi perlu juga didukung oleh pengaturan sendiri secara sukarela dan pendekatan-pendekatan instrumen-instrumen ekonomi.

Pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, PT.Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan baik berupa beasiswa, modal usaha bagi UKM, pembangunan prasarana jalan dan jembatan hingga sarana ibadah. Pada 2010 ini PT.Perkebunan Nusantara III telah memberikan bantuan beasiswa kepada siswa sebesar 1,3 Milyar Rupiah.²⁷

Semestinya implementasi Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari perusahaan. Kebanyakan perusahaan masih bersifat mencari keuntungan semata, tanpa memperdulikan masyarakat yang ada disekitar lingkungannya.

Masyarakat juga banyak terkena imbas dari pengelolaan yang buruk dari perusahaan, seperti pengelolaan limbah yang kurang baik dan polusi

²⁷ Rio Affandi Siregar, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) di PT. Perkebunan Nusantara III*, Tesis, UMSU Medan, 2010, h. 9.

udara. Ketidaknyamanan masyarakat akan kehadiran perusahaan juga tidak jarang mengakibatkan timbulnya penolakan-penolakan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan itu sendiri.

Sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila perusahaan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Dengan kepedulian diharapkan iklim yang kondusif pada dunia usaha akan tercipta serta dapat menjawab tuntutan masyarakat. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dapat menjawab tantangan tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat peduli dengan perusahaan.

Tidak semua kalangan dunia usaha menanggapi pasal 74 ini dengan baik. Ada sebagian kalangan menganggap *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan beban perusahaan, karena nantinya hanya dapat merugikan perusahaan. Mereka juga mengkhawatirkan pada pasal 74 ini akan terjadi kutipan-kutipan yang pastinya dapat memberatkan mereka.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri sebenarnya bertujuan untuk memperkuat perusahaan dengan jalan membangun kerjasama antara *stakeholders* yang difasilitasi oleh perusahaan yang bersangkutan dengan jalan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

ke depan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Keterbasan dana pemerintah untuk pembangunan di berbagai sektor merupakan salah satu alasan sehingga peran seta dan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan.

Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana di sini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usah mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana.

Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki berbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.²⁸

Dengan menjalankan tanggung jawab sosial yang dijalankannya, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

²⁸ AB Susanto, h. 26-27

Berdasarkan sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas *Corporate Sosial Responsibility*, antara lain ;

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. *CSR* akan mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan menjalankan perilaku serta praktek- praktek yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi mereka bekerja.
2. *CSR* dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang beberapa waktu lalu dilanda isi dan kandungan bahan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memanfaatkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4. *CSR* yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara para perusahaan dengan para *stakeholdernya*. Pelaksanaan *CSR* secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para *stakeholders* senang dan merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Roper Search Worldwide, konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.²⁹

²⁹ Ibid, h, 28-31

Peran Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dalam Pasal 2 jo Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003³⁰ telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk pengaturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).³¹ Dengan peraturan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Negara BUMN menjabarkan peran dan partisipasi BUMN kedalam 2 program, yakni : Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN tersebut menegaskan bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Permen BUMN tersebut, yang dimaksud dengan Program Kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan

³⁰ Lihat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) butir e : “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Dan lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1) : “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

³¹ Lihat juga dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan : “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN” serta Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : “Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”

kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pelaksana daripada kedua program tersebut adalah unit organisasi khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN yang berada dibawah pengawasan seorang direksi (Angka 16 Pasal 1 jo. Pasal 5 huruf a).

Sumber dana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut diatas berasal dari : penyisihan laba setelah pajak (maksimal sebesar 2%), jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana (sisa) program tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, atau pelimpahan dana program dari BUMN lain (vide Pasal 9). Adapun yang dimaksud dengan usaha kecil menurut Pasal 3 Permen. BUMN ini adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau pengusaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar). Kedua jenis pengusaha yang masuk kategori usaha kecil tersebut diatas masih harus memenuhi ketentuan tambahan lebih lanjut sesuai Permen BUMN tersebut, yakni : pengusaha tersebut berkewarganegaraan Indonesia, berusaha secara mandiri (berdiri sendiri) yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki / dikuasai / berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, usaha tersebut memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, serta belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Program Kemitraan yang dilakukan oleh BUMN, sesuai dengan Pasal 11 ayat

(1) Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk : pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, dan pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini.³² Sedangkan Program Bina Lingkungan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) huruf e Permen BUMN tersebut, diberikan dalam bentuk bantuan-bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, atau pelestarian alam.

Peran BUMN dalam melakukan PKBL memiliki arti tersendiri untuk kondisi Indonesia saat ini, karena negara Indonesia saat ini tengah mengalami ledakan pengangguran. PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN akan turut menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum diserap oleh sektor formal. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu penerimaan negara.

Peraturan yang lahir atau dibentuk oleh Kementerian BUMN ini memiliki esensi ketentuan yang justru dirasakan lebih menggigit daripada

³² Makalah Bismar Nasution, *Pengelolaan Stakeholder Perusahaan*, disampaikan pada “Pelatihan Mengelola Stakeholders”, yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hal 26-27.

ketentuan yang dimuat didalam undang-undang, karena mempergunakan kata ‘wajib’ pada kalimat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permen.BUMN No. Per-05/MBU/2007. Meskipun apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut, peraturan menteri tersebut tidak secara tegas dan eksplisit memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban Persero dan Perum yang tidak melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Satu-satunya ketentuan dalam peraturan menteri tersebut yang memiliki warna “sanksi” adalah Pasal 30 yang menegaskan bahwa kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina. Pada sisi ini, barangkali secara implisit menunjukkan adanya sebuah pesan komitmen yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Yakni bahwa institusi BUMN sebagai korporasi yang mengemban beberapa amanat dan peran sekaligus yakni sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh Swasta, peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, peran penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan peran turut membantu pengembangan usaha kecil / koperasi, tetap harus memiliki kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat sekitarnya.³³

Pelaksanaan *CSR* oleh BUMN yang sumber pendapatannya berasal dari penyisihan laba perusahaan, memiliki kelemahan yang sangat fundamental yakni ketentuan ini memberikan celah bagi BUMN untuk berkelit dari kewajiban melaksanakan *CSR* dengan alasan perusahaan belum mendapatkan laba. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila perusahaan baik

³³ Lihat Penjelasan umum dari Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yakni BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

BUMN diwajibkan untuk melaksanakan *CSR* yang sumber pendanaanya diperlakukan sebagai biaya dan bukan berasal dari penyisihan laba perusahaan.³⁴

Pemberian dana *CSR* oleh Perusahaan BUMN Perkebunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat lokal, pelaksanaannya masih sebatas melaksanakan kewajiban terhadap ketentuan hukum dan sebagai sebatas laporan tahunan kepada pemegang saham (RUPS). Hal ini terbukti masih banyaknya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan. PT.Perkebunan Nusantara-III sebagai Perusahaan Perkebunan Badan Usaha Milik Negara belum memiliki pedoman khusus tentang pelaksanaan pemberian dana *CSR* kepada masyarakat. Atas hal ini berakibat kepada pemberian belum melihat skala prioritas masyarakat dan daerah yang lebih membutuhkan bantuan.

Ramses Simbolon, Aripay Tambunan dan Wasner Sianturi Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara mengharapkan, sebagai perusahaan milik Negara PTPN III dapat menyalurkan dana *CSR* dan PKBL secara merata ke kabupaten/kota secara proporsional. Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhan Batu dan Labuhanbatu Selatan ternyata hanya mendapatkan alokasi yang sangat kecil.³⁵ Sebagai contohnya di Sumatera Utara, terdapat 3 (tiga) BUMN Perkebunan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV, seharusnya bila dana *CSR* tersebut disalurkan secara tepat guna akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan stakeholder lainnya di Sumatera Utara. Tetapi pada

³⁴ Ismail Solihin, *Op.cit.* Hal 168.

³⁵ Caessaria Indra Diputri, Waspada Online, Pembagian dana *CSR* diminta secara proporsional, terbitan 11 Februari 2015, diakses tanggal 1 Maret 2015

kenyataannya dana *CSR* yang disalurkan oleh BUMN Perkebunan tersebut belumlah memberikan dampak yang baik dan signifikan bagi masyarakat. Permasalahan lainnya adalah adanya dualisme pengaturan *CSR* dan PKBL di BUMN. PKBL mengacu pada ketentuan Kementerian BUMN dan *CSR* mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sudah semestinya dana *CSR* atau PKBL BUMN Perkebunan lebih tepat sasaran, dengan lebih mengutamakan kepada masyarakat di daerah sekitar areal perkebunan, sehingga masyarakat di sekitar areal perkebunan tersebut memiliki rasa kecintaan kepada BUMN Perkebunan karena mereka merasakan dampak yang baik bagi kehidupan mereka.

Menurut penulis tentunya apabila pengelolaan dana *Corporate Sosial Responsibility* BUMN Perkebunan dikelola secara profesional, akuntabel, transparan dan berkeadilan *Corporate Sosial Responsibility* akan bermamfaat bagi peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan BUMN, Kondisi lingkungan usaha BUMN semakin kondusif (minim konflik dengan masyarakat seperti adanya tindakan penggarapan /okupasi areal, pencurian produksi dan asset lainnya), rasa memiliki (*sense belonging*) dari stakeholder terhadap BUMN semakin tinggi, peningkatan kinerja BUMN semakin baik dan masyarakat lingkungan sekitar perkebunan ekonomi lebih baik.

Melalui penelitian ini penulis melakukan rekontruksi *Corporate Sosial Responsibility* Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat mengukur sejauh mana implementasi penerapan *CSR* BUMN perkebunan di

Indonesia dapat membantu masyarakat serta mengkaji apa sajakah yang menjadi kendala dan hambatan pelaksanaan CSR BUMN perkebunan di Indonesia, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan fokus penelitian yang tertuang dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini perumusan masalah dituangkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia saat ini ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia ?
3. Bagaimana Rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan di Indonesia saat ini telah berdasarkan nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala apa sajakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan CSR BUMN perkebunan di Indonesia.
3. Untuk melakukan rekontruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia yang berdasarkan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritik
 - a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan teori baru ataupun konsep baru rekontruksi CSR BUMN perkebunan di Indonesia yang ideal kedepan berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian dapat mendukung penelitian yang dilakuka pada masa yang akan datang
 - c. Diharapkan hasil penelitan dapat menjadi evaluasi proses pembelajaran yang terkait dengan materi CSR BUMN di Indonesia
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Bahan kajian tentang rekontruksi CSR BUMN Perkebunan di Indonesia secara praktis dapat digunakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI, PT.Perkebunan Nusantara-I sd XIV, Perusahaan BUMN dan Perusahaan Perkebunan Swasta untuk menjalankan program pemberian CSR kepada masyarakat.

- b. Bagi Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa) berguna untuk mensinkronkan pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat lokal.
- c. Bagi stakeholders BUMN Perkebunan di Indonesia untuk memberikan masukan-masukan tentang penerima CSR BUMN Perkebunan yang ideal kedepan berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

Kerangka konseptual variabel penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep-konsep variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

2. *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas, kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya Badan Usaha Milik Negara

3. Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
4. Perkebunan
Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan Nilai-Nilai
5. Keadilan Pancasila
Nilai-nilai keadilan Pancasila adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap, tindakan, hubungan antar manusia berisi tuntutan memperlakukan sesama, sesuai hak dan kewajibannya selaras dengan falsafah Pancasila.

F. Kerangka Teori Disertasi

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman-pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa-hipotesa yang dapat diuji padanya.³⁶ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.³⁷

Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan

³⁶ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h.115-116.

³⁷ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation, Books in Library and Information Science*, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, h.102.

objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.³⁸ Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.³⁹

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa teori yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi⁴⁰. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas⁴¹.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai

³⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h.27.

³⁹ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, h, 126-127.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h, 254.

⁴¹ *Ibid*, h. 253

sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui⁴², yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut⁴³ :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

a) Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan selain kepastian hukum dan kemamfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum,

⁴² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, h, 80.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h, 121.

sebab membicarakan hukum secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.⁴⁴

Konsep hukum membuktikan bahwa (1) konsep hukum tidak statis (2) konsep hukum bersifat relatif dan seirama dengan tingkat peradaban masyarakat (3) konsep hukum tidak bebas nilai bahkan dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti faktor politik, faktor ekonomi dan aspirasi masyarakat (4) konsep hukum berintikan nilai-nilai (values) mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil, pasti dan tidak pasti, serta bermanfaat dan tidak bermanfaat.⁴⁵

Menurut Plato, keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.⁴⁶ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset (*virtues*) tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam jika tiap-tiap masyarakat manusia itu sendiri, yang pada dirinya tidak dapat dipahami (dikriteriakan) atau tidak dapat dieskplisitkan, dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi (dirasionalkan).⁴⁷

Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982 h, 45.

⁴⁵ Romli Asmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012, h, 29.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, h, 257

⁴⁷ Plato dalam Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2009 h,177.

kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak berindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian, hukum mempertahankan secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Aristoteles dalam buku *The Ethics of Aristoteles*, sebagaimana dikutip Tasrif, mengatakan bahwa bila orang berbicara tentang keadilan yang mereka anggap pasti adalah adanya suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil. Keadilan adalah sebuah kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.⁴⁸

Aristoteles membedakan keadilan terdiri dari keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif ialah keadilan

⁴⁸ S. Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Surabaya, 1987, h. 98-100.

yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori yang etis karena menurut teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁴⁹

Ada pula yang melihat keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵⁰ Menurut Kahar Mansyur yang dinamakan adil adalah :

1. Meletakkan sesuatu pada tempatnya ;
2. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang ;
3. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahannya dan pelanggarannya.⁵¹

Upaya untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan bukanlah persoalan mudah, sebab kedua konsep tersebut selalu dicampuradukkan di dalam pemikiran politik yang tidak ilmiah dan juga di dalam pembicaraan umum, dan karena pencampuradukan kedua konsep ini berkaitan dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil. Jika hukum dan keadilan disamakan, jika hanya tatanan yang adil saja yang disebut

⁴⁹ Mr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Prdnya Paramita, 2008, h. 11-12.

⁵⁰ Achmad Ali, *opcit*, h, 74.

⁵¹ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h, 71.

hukum, maka tatanan sosial yang disebut hukum—dalam waktu yang sama—juga akan disebut adil dan itu berarti bahwa tatanan sosial ini dibenarkan secara moral. Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik, bukan kecenderungan ilmiah.

Dikarenakan adanya kecenderungan ini, usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif harus adil. Persyaratan ini sangatlah jelas; namun apa arti sesungguhnya dari persyaratan ini adalah masalah lain. Bagaimanapun juga, teori hukum murni sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil dengan menyatakan bahwa teori itu sendiri tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan tentang adil atau tidaknya hukum tertentu, dan di mana letak unsur terpenting dari keadilan tersebut. Teori hukum murni sebagai ilmu tidak dapat menjawab pertanyaan semacam ini karena pertanyaan tersebut sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah.⁵²

Apa arti sesungguhnya dari pernyataan bahwa tatanan sosial tertentu merupakan sebuah tatanan yang adil? Pernyataan ini berarti bahwa tatanan tersebut mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan bagi semua orang sehingga mereka semua menemukan kebahagiaan di dalamnya. Kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang tidak dapat ditemukan oleh manusia

⁵² Hans Kelsen *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan Raisul Muttaqien, buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971), Nusa Media, cetakan IX Bandung, 2014, h. 7.

sebagai seorang individu terisolasi dan oleh sebab itu ia berusaha mencarinya di dalam masyarakat, keadilan adalah kebahagiaan sosial.

Jelaslah bahwa tidak mungkin ada tatanan yang “adil” yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang, bila kita mendefinisikan konsep kebahagiaan menurut pengertian aslinya yang sempit tentang kebahagiaan perseorangan, mengartikan kebahagiaan seseorang sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Karena itu, kemudian tidak dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, pada suatu saat, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin pula adanya suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu.

Kebahagiaan yang dapat dijamin oleh suatu tatanan sosial hanya bisa berupa kebahagiaan dalam arti kelompok, yakni, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa masyarakat, yakni pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut untuk dipenuhi, dan terutama, bagaimanakah tata urutan pemenuhannya yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional. Jawaban atas pertanyaan ini merupakan sebuah pertimbangan dan karena, ditentukan oleh faktor-faktor emosional, dan oleh sebab itu bersifat subjektif, hanya syah bagi orang yang membuat pertimbangan dan karenanya hanya bersifat relative. Jawaban atas

pertanyaan ini akan berbeda-beda bergantung pada apakah pertanyaan itu dijawab oleh orang yang beriman, yang yakin bahwa kebaikan jiwanya di hari akhir lebih penting dari kebaikan duniawi, atau oleh seorang materialis yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat; dan jawaban atas pertanyaan ini juga akan berbeda-beda, bergantung pada apakah jawaban itu dibuat oleh orang yang memandang kebebasan pribadi sebagai kebaikan tertinggi, yakni oleh liberalisme, atau oleh orang yang menempatkan persamaan dari semua orang lebih tinggi dari kebebasan, yakni oleh sosialisme.⁵³

Pertanyaan manakah yang menunjukkan nilai tertinggi, pemilikan spiritual atautkah material, kebebasan atautkah persamaan, tidak dapat dijawab secara rasional. Namun, pertimbangan nilai subjektif dan karena itu relatif sebagai jawaban atas pertanyaan ini biasanya diberikan sebagai penegasan terhadap suatu nilai obyektif dan absolut, yakni suatu norma yang pada umumnya syah. Kekhasan pada diri manusia ialah bahwa dirinya mempunyai kebutuhan mendalam untuk membenarkan perbuatannya, ungkapan emosinya, harapan dan keinginannya, melalui fungsi intelek, pemikiran dan pengetahuannya. Pembeneran ini dimungkinkan paling tidak pada prinsipnya, bila hasrat dan keinginannya itu berkaitan dengan sarana untuk mencapai tujuan yang satu atau yang lain; karena hubungan antara sarana dan tujuan merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan ini dapat ditentukan atas dasar pengalaman, yakni secara rasional. Tentu saja pembeneran ini pun seringkali tidak mungkin mengingat keadaan ilmu sosial saat ini; karena pada

⁵³ *Ibid*, h. 8.

umumnya kita tidak memiliki pengalaman memadai yang memungkinkan untuk menentukan bagaimanakah tujuan-tujuan sosial tertentu dapat dicapai dengan baik.

Oleh sebab itu, persoalan tentang sarana yang tepat untuk mencapai tujuan ini seringkali lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan nilai subjektif dari pada oleh pemahaman obyektif terhadap hubungan antara sarana dan tujuan, antara sebab dan akibat dan oleh karena itu, paling tidak untuk sementara ini, masalah keadilan, sekalipun dibatasi pada persoalan sarana yang tepat bagi suatu tujuan yang diakui secara umum, tidak selalu dapat dijawab secara rasional. Persoalan antara liberalisme dan sosialisme, misalnya, sebagian besar bukan persoalan tentang tujuan masyarakat, melainkan lebih merupakan persoalan tentang cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang sekurang-kurangnya telah disepakati oleh orang-orang; dan persoalan ini tidak dapat ditentukan secara ilmiah paling tidak untuk saat ini.

Pertimbangan yang menyatakan sesuatu sebagai cara yang tepat untuk mencapai sesuatu yang dianggap sebagai tujuan bukanlah pertimbangan nilai yang sebenarnya; ini sebagaimana yang telah dikemukakan merupakan pertimbangan tentang hubungan antara sebab dan akibat, dan yang demikian itu merupakan pertimbangan tentang realitas. Pertimbangan nilai merupakan pernyataan tentang suatu tujuan akhir yang dengan sendirinya bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan selanjutnya. Pertimbangan yang demikian selalu ditentukan oleh faktor-faktor emosional.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, h. 9.

Meski begitu, pembenaran atas fungsi emosional oleh fungsi rasional pada prinsipnya ditiadakan bila menyangkut persoalan tujuan akhir yang dengan sendirinya bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan berikutnya. Jika penegasan tentang tujuan akhir itu mewujud dalam bentuk postulat-postulat atau norma-norma keadilan, maka tujuan tersebut selalu bersandar pada pertimbangan nilai subjektif dan dengan demikian relatif. Tidak disangsikan lagi bahwa ada sangat banyak pertimbangan nilai subjektif yang demikian, yang satu sama lain berbeda dan bahkan tidak dapat didamaikan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa setiap individu memiliki sistem nilainya sendiri. Dalam kenyataannya, sangat banyak individu yang memiliki kesamaan pertimbangan nilai. Sistem nilai positif bukanlah ciptaan dari orang perseorangan yang bersifat sembarang, melainkan selalu merupakan hasil dari pengaruh timbal balik yang dilakukan antar individu di dalam suatu kelompok tertentu, baik itu keluarga, suku, kelas, kasta, maupun kelompok profesi.

Setiap sistem nilai, terutama sistem moral dan ide pokoknya tentang keadilan, merupakan fenomena sosial, produk masyarakat dan oleh sebab itu berbeda-beda sesuai dengan masyarakat tempat lahirnya ide tersebut. Fakta bahwa ada nilai-nilai tertentu yang diterima umum di dalam suatu masyarakat tertentu sama sekali tidak bertentangan dengan karakter subjektif dan relatif dari pertimbangan nilai ini. Banyaknya individu yang memiliki kesamaan pertimbangan nilai bukanlah bukti bahwa pertimbangan itu benar. Persis sebagaimana fakta bahwa sebagian besar orang percaya, atau biasa

mempercayai, bahwa matahari mengelilingi bumi, juga bukan merupakan bukti kebenaran dari gagasan ini. Kriteria keadilan, seperti kriteria kebenaran, tidak bergantung pada banyaknya pertimbangan tentang realitas atau pertimbangan nilai yang dibuat.

Karena umat manusia terbagi ke dalam banyak bangsa, golongan, agama, profesi dan sebagainya, yang seringkali berbeda-beda satu sama lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan; terlalu banyak bagi kita untuk sekadar berbicara tentang “keadilan”.⁵⁵

Meskipun demikian, orang cenderung menyatakan bahwa ide keadilan miliknya sajalah yang benar sepenuhnya. Kebutuhan akan pembenaran rasional bagi tindakan-tindakan emosional kita begitu besarnya sampai-sampai kita berusaha untuk memenuhinya walaupun dengan risiko menipu diri sendiri. Adapun dasar pembenaran rasional terhadap suatu postulat yang dilandaskan pada pertimbangan nilai subjektif, yakni pada kehendak, seperti misalnya bahwa semua manusia harus bebas, atau semua manusia harus diperlakukan sama, adalah penipuan diri sendiri atau dengan kata lain merupakan suatu ideologi. Hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yakni oleh tindakan kehendak dari penguasa masyarakat, merupakan hukum positif.

Perubahan makna konsep keadilan ini berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari wilayah pertimbangan nilai subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya di atas dasar

⁵⁵ *Ibid*, h. 10.

yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. “Keadilan” dalam pengertian ini bermakna legalitas; suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Dan ini tampak “tidak adil” tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan. Keadilan, dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai dengan, dan diharuskan oleh, setiap hukum positif baik itu tatanan hukum kapitalistik maupun komunistik, demokratik maupun otokratik. “Keadilan” berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan “berdasarkan hukum”. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah “adil” atau “tidak adil” dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif. Pernyataan tersebut secara logis memiliki karakter yang sama dengan pernyataan yang kita gunakan untuk memasukkan suatu fenomena konkrit ke dalam suatu konsep abstrak. Jika pernyataan bahwa perbuatan tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum disebut suatu pertimbangan nilai, maka pertimbangan nilai obyektiflah yang harus dibedakan secara jelas

dari pertimbangan nilai obyektif yang menyatakan suatu kehendak dan perasaan dari subjeknya. Pernyataan bahwa perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum itu terlepas dari keinginan dan perasaan dari orang yang memberi pertimbangan tersebut pernyataan tersebut dapat diverifikasi menurut suatu cara yang obyektif. Hanya dalam pengertian legalitas inilah konsep keadilan bisa masuk ke dalam ilmu hukum.⁵⁶

Menurut Rawls, persoalan keadilan timbul bilamana suatu masyarakat menilai lembaga-lembaga dan praktek-praktek dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sah yang saling bersaing dan tuntutan-tuntutan bertentangan yang diajukan oleh para anggota dari masyarakat itu. Untuk menyelesaikan pertentangan itu perlu ditetapkan serangkaian tatacara yang adil sehingga hasilnya juga adil. Hasil itu berupa asas-asas untuk pranata-pranata dan praktek-praktek yang adil.

Asas-asas keadilan menurut John Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas, rasa keadilan, pilihan rasional dan apa yang dinamakan *primary goods* yaitu hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang.⁵⁷

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-

⁵⁶ *Ibid*, h. 18.

⁵⁷ John Rawls, Op.Cit, h. 72.

banyaknya orang.⁵⁸ Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

1. Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
2. Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.⁵⁹

Dalam memilih prinsip keadilan yang digunakan, Rawls mengemukakan teori “posisi asli” (*original position*), yang mana “posisi asli” merupakan suatu situasi awal yang wajar dimana dapat dipastikan bahwa segala kesepakatan-kesepakatan mendasar yang dicapai dalam komunitas tersebut adalah adil.⁶⁰ Penulis dalam hal ini mengartikan bahwa kesepakatan-kesepakatan mendasar yang dimaksud di atas adalah persetujuan-persetujuan awal mengenai prinsip-prinsip keadilan yang diberlakukan dalam komunitas yang bersangkutan. Sehingga dengan memperhatikan pengertian dari “posisi asli” tersebut, maka dapat diduga bahwa pihak-pihak dalam “posisi asli” adalah sama, yaitu setiap pihak mempunyai hak yang sama dalam memilih prinsip-prinsip keadilan, memberikan usulan-usulan mengenai prinsip-prinsip keadilan, mengajukan alasan-alasan mengenai kesepakatan mereka atas prinsip-prinsip keadilan dan lain-lainnya.⁶¹

⁵⁸Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (konpres)*, Jakarta, 2012, h, 17.

⁵⁹ John Rawls, “A Theory of Justice (1972)” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, h, 466.

⁶⁰*Ibid.*, h. 467.

⁶¹*Ibid.*, h. 468.

Prinsip keadilan yang pertama di atas mensyaratkan kebebasan yang sama pada setiap warga negaranya, seperti: kebebasan politik (hak memberikan suara dan hak atas jabatan publik), kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan atas hak kepemilikan, dan kebebasan atas penyitaan. Setiap warga negara dalam suatu komunitas yang adil mempunyai hak-hak asasi yang sama.⁶²

Namun penulis melihat bahwa meskipun dalam prinsip keadilan yang pertama ini setiap warga negara mempunyai kebebasan dan hak-hak asasi yang sama, pelaksanaan/perwujudan dari kebebasan dan hak-hak asasi setiap orang tersebut mensyaratkan harmonisasi dengan pelaksanaan/perwujudan dari kebebasan dan hak-hak asasi orang lainnya. Bila harmonisasi tersebut tercapai, maka di saat itulah dapat dikatakan keadilan terwujud.

Sedangkan prinsip keadilan yang kedua di atas berlaku (i) terhadap pendistribusian pendapatan dan kekayaan serta (ii) terhadap bentuk-bentuk organisasi yang membuat perbedaan-perbedaan dalam kewenangan dan tanggung jawab atau rangkaian perintah. Ketika distribusi kekayaan dan pendapatan tidak sama, maka hal ini harus diperuntukkan demi keuntungan setiap orang dan, pada saat yang bersamaan, segala posisi yang mempunyai kewenangan dan jabatan-jabatan yang dapat memberikan perintah, harus terbuka untuk umum.⁶³ Dalam hal ini penulis mencoba mengartikan bahwa setiap orang di dalam komunitas yang memberlakukan prinsip keadilan yang kedua ini dapat mempunyai akses langsung kepada posisi-posisi dan jabatan-

⁶²*Ibid.*, h. 469.

⁶³*Ibid.* h.470.

jabatan yang mempunyai kewenangan atau dapat memberikan perintah agar distribusi kekayaan dan pendapatan berbeda satu dengan lainnya, sehingga dengan akses tersebut setiap orang dapat memastikan apakah perbedaan tersebut diperuntukan bagi keuntungan setiap orang atau tidak.

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut “konsep keadilan secara politis”.⁶⁴ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
2. bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.⁶⁵

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.⁶⁶ Namun penulis memahami bahwa di sisi lain Rawls juga menegaskan bahwa suatu komunitas dapat saja teratur secara baik hanya dengan konsep/dasar mengenai keadilan secara

⁶⁴ John Rawls, “Political Liberalism (1993)” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, h. 477.

⁶⁵ *Ibid.* h.477

⁶⁶ *Ibid.*, h.478

politis (tanpa terikat pada ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan), dengan syarat :

1. Warga negara-warga negara yang mengakui adanya ajaran/doktrin lengkap tersebut, mempunyai kesepakatan (*overlapping consensus*) untuk tetap mendukung adanya konsep/dasar mengenai keadilan yang mempengaruhi keputusan politik mereka yang mendasar dalam komunitas tersebut; dan
2. Ajaran/doktrin lengkap tersebut tidak dapat menggali asas-asas keadilan dalam komunitas tersebut.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kondisi ini memungkinkan suatu komunitas hanya mengakui adanya konsep/dasar yang sama atas keadilan yang berlaku umum, tanpa harus mengakui ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan. Sehubungan dengan “kesepakatan (*overlapping consensus*)” yang terkandung dalam syarat pertama di atas, Rawls menjelaskan bahwa “kesepakatan (*overlapping consensus*)” tersebut mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Objek dari kesepakatan tersebut adalah konsep keadilan secara politis, yang mana konsep tersebut merupakan konsep moral. Sehingga penulis berpendapat bahwa konsep keadilan bukanlah aturan-aturan positif yang diciptakan.
2. Kesepakatan ini diakui pada tataran/tingkatan moral, yang mencakup konsep mengenai (i) komunitas dan warga negara sebagai subjek, serta (ii) prinsip-prinsip keadilan dan nilai dari suatu kebajikan, yang mana melalui

⁶⁷*Ibid.*, h. 477 dan 478.

nilai-nilai itulah prinsip-prinsip keadilan tersebut diwujudkan dalam karakter manusia dan dinyatakan dalam kehidupan umum. Oleh karenanya “kesepakatan (*overlapping consensus*)” tersebut tidak sama dengan kesepakatan untuk menerima kewenangan tertentu atau kesepakatan untuk memenuhi aturan-aturan kelembagaan, yang mempertemukan kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Penulis dalam hal ini mencoba memahami aspek kedua yang dinyatakan oleh **Rawls** ini dengan menyimpulkan bahwa konsep keadilan adalah bukan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Namun apabila merujuk kepada prinsip keadilan yang juga dikemukakan oleh Rawls dalam sub-bagian sebelumnya di atas, yaitu: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang harmonis dengan kebebasan yang sama yang dimiliki oleh orang lain, maka sebaliknya prinsip ini mengisyaratkan adanya pertemuan atau harmonisasi antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antara satu orang dengan orang lainnya dalam konsep keadilan.

3. Stabilitas, yaitu: segala yang mengakui adanya pandangan-pandangan yang beraneka ragam yang mendukung konsep keadilan secara politis tidak akan membatalkan dukungan mereka apabila daya relatifitas (ketidak-pastian) dalam pandangan mereka bertambah atau bahkan dominan.⁶⁸

⁶⁸*Ibid.*, h. 479.

Menurut Rawls, pengaruh ide-ide liberalisasi atas konsep keadilan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat berjalan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Memperluas keberlakuan hukum masyarakat di dalam komunitas liberal yang teratur secara baik;
2. Menggambarkan bentuk komunitas selain komunitas liberal, yaitu komunitas hirarkis, dan selanjutnya menguraikan kapan komunitas hirarkis ini dapat teratur secara baik.⁶⁹

Rawls menegaskan bahwa tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk memperluas keberlakuan hukum masyarakat ke arah komunitas hirarkis yang teratur secara baik dan untuk menunjukkan bahwa komunitas hirarkis menerima hukum masyarakat yang sama halnya dengan komunitas liberal.⁷⁰

Syarat agar komunitas hirarkis dapat teratur secara baik, adalah :

- (a) Komunitas tersebut harus damai dan meraih tujuan-tujuannya yang sah melalui langkah-langkah diplomasi, perdagangan dan langkah lainnya secara damai;
- (b) Sistem hukum dalam komunitas hirarkis harus diarahkan dengan konsep umum yang baik mengenai keadilan, dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dasar masyarakatnya (dimana kepentingan beberapa pihak tidak boleh diutamakan dibanding kepentingan yang lainnya) dan memberlakukan segala kewajiban dan tugas moral kepada seluruh orang

⁶⁹ John Rawls, "The Law of Peoples (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, h. 485.

⁷⁰*Ibid.*

dalam wilayah yang bersangkutan, meskipun pelaksanaan kewajiban dan tugas moral tersebut disesuaikan dengan hirarki orang yang bersangkutan;

(c) Komunitas hirarkis, termasuk hakim dan aparat, harus menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak asasi manusia.⁷¹

Dalam hukum Islam kata “adil” diambil dari bahasa Arab *Adl*,⁷² di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, berbuat sepatutnya (tidak sewenang-wenang).

⁷¹ *Ibid.*, h. 485 - 486.

⁷² Kata *adl* bahasa Arab itu maknanya tidak dapat dilepaskan dari kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu meskipun arti keadilan itu beraneka ragam dan memiliki konteks masing-masing yang berbeda satu sama lain, akan tetapi sumber rujukannya sama yakni Al-Quran. Sekurang-kurangnya terdapat enam arti kata adil, seperti yang dapat disimak berikut ini : (i) **Adil berarti tebusan**, maksud dari tebusan disini adalah suatu usaha penyeimbang atau upaya menyamakan sesuatu dengan yang lain. Arti tebusan di dalam ayat suci Al-Quran (QS 2: 48 & 123 serta QS 6 : 70) adalah akibat dari pelanggaran ketentuan hukum di dunia atau sebagai tebusan atas perbuatan manusia yang selama hidup didunia mengabaikan peringatan Allah. (ii) **Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur**, dapat disimak pada (QS 4 : 3 & 129 serta QS 42 : 15). Adil dalam makna persamaan hak terlihat dalam pelaksanaan hukum, sehingga peran hakim menjadi sangat sentral dalam menegakkan keadilan. Al Maraghi seorang musafir menegaskan “seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan yang merupakan neraca keadilan. Keadilan harus berada diatas hawa nafsu dan kepentingan tertentu, diatas cinta dan permusuhan. Menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak system kemasyarakatan”. (iii) **Adil berarti benar**, dapat dijumpai dalam QS 2 : 282 serta QS 4 : 58 & 135. Adil dalam makna benar ini maksudnya menempatkan posisi keadilan diatas hak-hak individu maupun kepentingan kelompok, sehingga apapun strata sosial seseorang, maka tidak boleh terjadi kepentingan pribadi mengorbankan prinsip kebenaran dan keadilan. (iv) Adil berarti seimbang atau sederhana, dalam arti seimbang inilah dimensi keadilan banyak diungkap dalam Al Quran. Kesimbangan maksudnya baik seimbang lahiriah, yaitu dalam hal penciptaan manusia maupun seimbang dalam penciptaan alam semesta. Adil dalam makna ini dapat dijumpai dalam QS 82 : 7, QS 55 : 7, QS 25 : 67, QS 17 : 67, QS 6 : 141. (v) **Adil berarti nilai atau harga**, dalam pengertian ini nilai atau harga dianggap sebagai unsure penyeimbang yang melengkapi kewajiban manusia, ketika kewajiban itu tidak sempat tertunaikan. Seperti dapat disimak dari QS 5 : 95, intinya denda berupa puasa yang jumlah harinya disesuaikan dengan nilai atau harga makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin harus ditunaikan oleh seorang muslim yang membunuh binatang ketika sedang ihram. (vi) Adil berarti meng-Esakan Allah, sikap pembenaran dan ketaatan kepada keesaan Allah SWT yang dilakukan seorang hamba sesungguhnya telah berbuat adil. Oleh karena Allah SWT juga telah menuntun manusia untuk berbuat adil, seperti dapat dijumpai dalam QS 16 : 90. Lihat Eman Suparman, Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan, PT.Fikahati Aneska, 2012, h, 107.

Dalam kamus tersebut menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar,” karena baik yang benar mau pun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.”⁷³ Kata keadilan diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *‘Adl*, yang berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.

Menurut Harun Nasution, *al-‘adl* berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Orang yang adil adalah orang yang tidak dipengaruhi hawa nafsunya, sehingga ia tidak menyimpang dari jalan lurus dan dengan demikian bersikap adil. Jadi, kata *al-‘adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil.⁷⁴

Kata kerja *‘adala* berarti meluruskan seperti letaknya perkakas rumah. Kata *‘adala* selanjutnya mengandung arti menyelesaikan masalah misalnya, menyelesaikan permusuhan antara dua orang yang bertikai. Kata ini juga berarti menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Mencermati arti aslinya itu, tidak mengherankan kalau kata *al-‘adl* dihubungkan dengan timbangan yang lurus secara horisontal, yaitu timbangan

⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 111.

⁷⁴ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 61.

yang daunnya tidak berat sebelah. Kata *al-‘adl* lebih lanjut berarti serupa atau yang sama, dan juga berarti seimbang. Untuk meluruskan hal yang tidak lurus perlu diadakan sesuatu yang membuatnya lurus, dan dengan demikian *al-‘adl* berarti tebusan.⁷⁵ Dari kata *al-‘adl* diambil pengertian keadaan menengah di antara dua keadaan yang ekstrem.⁷⁶

Qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan.” Bukankah “bagian” dapat saja diperoleh oleh satu pihak? karena itu kata *qist* lebih umum daripada kata *‘adl*, dan karena itu pula ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakannya⁷⁷ seperti terungkap dalam QS. Al-Nisa (4): 135 **لَا تَقْبَلُوا الرِّبَا بَعْدَ إِذْ أُذِّنَ بِكُمْ بِهَا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الَّتِي كَفَرُوا بِهَا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** (‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak *al- qist* (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walau pun terhadap dirimu sendiri...’).

Mizan berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Karena itu, *mizan*, adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu.”⁷⁸ Sehingga, dengan demikian keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Alquran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang bertikai, tetapi Alquran juga menuntut keadilan terhadap

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1969), h. 152. Dalam makna bahwa adil juga dapat berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai mau pun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 25.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an.*, h. 111.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 112.

diri sendiri. Hal yang sama juga ketika Alquran menunjuk Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakan-Nya hanya *al-qist*. (QS Ali Imran: 18).

Kata '*adl*' yang dalam berbagai bentuknya terulang 28 kali dalam Alquran, tidak satu pun yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan bojek keadilan telah dibicarakan oleh Alquran, pelakunya pun demikian. Keragaman itu mengakibatkan keragaman makna keadilan. Dalam hal ini ada empat makna keadilan yang diungkapkan Alquran:

(1) Adil dalam arti sama atau persamaan yaitu persamaan dalam hak, seperti

yang diungkapkan dalam QS al-Nisa: 58 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَدَّ

(‘apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...’). Kata adil dalam ayat ini- bila diartikan “sama”- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bertikai di dalam posisi yang sama, dan bukan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan hakim.

(2) Adil dari arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok

yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

Dengan terhimpunnya syarat itu, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya, seperti diisyaratkan QS al-Infithar (82): 6-

7 لَقَدْ كَفَرَ فَعَدَلَ ذِيَالٍ (7) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6)

apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang). Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau kurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

- (3) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat.”
- (4) Adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.⁷⁹

Berdasarkan urian di atas dapat dikemukakan, bahwa konsep hukum dalam Alquran bertumpu pada prinsip keadilan. Keadilan tersebut bersumber dari Tuhan yang Maha Adil. Karena pada hakekatnya Allahlah yang menegakkan keadilan (*qaiman bi al-qist*), sehingga harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambanya. Karena itu, setiap perbuatan manusia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah pada hari keadilan. Adil dalam pengertian persamaan (*equality*), yaitu persamaan

⁷⁹ Ibid, h 114 - 116

dalam hak, tanpa membedakan siapa, dan dari mana orang yang diserakan menegakkan keadilan⁸⁰.

Dalam konteks keadilan hukum yang diamanatkan Alquran, nabi Muhammad saw menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitarisme absolut/*al-muawah al-mutlaqah*) di hadapan hukum syariat sebagaimana sabdanya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَا

81

...

Artinya :

‘wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya tuhan kalian adalah satu, bapak kalian pun satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan dari orang Arab atas non Arab, orang non Arab atas orang Arab, ... kecuali karena ketakwaannya’.

Keadilan dalam hal ini tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak juga karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Tetapi kelebihan itu tidak akan menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap dirinya. Pengakuan adanya persamaan dinyatakan dalam Alquran sebagai “pemberian” Allah yang berimplikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniah*).

⁸⁰Hasbi Hasan, “Respon Islam Terhadap Konsep Keadilan,” dalam *Suara Uldilag*, Vol. II, No. 5, September 2004, h. 122.

⁸¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 411.

Martabat dan hajat manusia dalam pandangan Alquran adalah sebagai anugerah Allah. Karena itu tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah juga. Pengakuan tentang harkat dan kehormatan ini sekaligus memperkuat adanya kewajiban dalam hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.⁸²

Dalam kaitan ini, orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan – suatu pelanggaran hukum, adalah adil jika yang bersangkutan dihukum. Pencuri adil kalau dihukum potong tangan, pezina yang belum menikah adil kalau dihukum cambuk 100 kali, dan sebagainya. Sebaliknya, keadilan hukum tidak dapat ditegakkan jika mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tidak dihukum. Keadilan hukum dalam Alquran tidak menyamakan hukum di antara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun⁸³.

Dalam kaitannya dengan keadilan hukum dalam Alquran ini, konstitusi Islam mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara konsep keadilan itu, antara lain:

- 1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bagi kebebasan pribadinya;
- 2) Setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, perkawinan, pendidikan, dan perawatan medis;

⁸² Hasbi Hasan, *op. cit.*, h. 124

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim al-Islam li al-Mujtama'*. Diterjemahkan oleh Shadiq Nur Rahmat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 29.

- 3) Setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum;
- 4) Semua orang sama kedudukannya dalam Islam;
- 5) Semua orang dengan kemampuan yang sama berhak atas kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama, tanpa membedakan agama, etnis, asal usul dan sebagainya;
- 6) Setiap orang yang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyambut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sebagainya⁸⁴

Konsep hukum dalam Alquran tidak saja berorientasi pada keadaan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor kemanusiaan, baik melindungi hak-hak korban, mau pun penjerahan (penyadaran) pelaku sendiri dari pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi sehingga harus diperlakukan secara manusiawi dan sebagai subyek, bukan hanya sebagai alat semata. Karena manusia adalah makhluk termulia yang diciptakan Tuhan dan menjadi objek pembahasan utama dalam Alquran⁸⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Alquran mempunyai penekanan pada keadilan dan persamaan esensial manusia.⁸⁶

Bertolak dari uraian di atas, maka pandangan bahwa berbuat baik dengan jalan mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan pihak lain atau membalas kejahatan dengan kebaikan, lebih tinggi nilainya dari pada keadilan, hanyalah benar dalam hubungan antar individu, namun keliru jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena salah satu asas kehidupan

⁸⁴ Ziauddin Sardar, *Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come*. Diterjemahkan Rahman Astuti dengan judul *Masa Depan Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), h. 385-386.

⁸⁵ Abdur Rahman I. Doi, *op. cit.*, h. 12.

⁸⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 125.

bermasyarakat adalah keadilan, sedangkan sikap berbuat baik yang melebihi keadilan- seperti berbuat baik terhadap mereka yang bersalah (melakukan pelanggaran hukum) akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.⁸⁷

Menurut M. Quraishy Syihab, Paling tidak, ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama, yaitu: *Pertama*, adil dalam arti “sama”. surat Al-Nisa’ (4): 58⁸⁸ dinyatakan bahwa,

وإذحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

Kata “*adil*” dalam ayat ini bila diartikan ‘sama’ hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. *Kedua*, adil dalam arti “seimbang”.Keseimbangan⁸⁹ ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Salama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian surat al-Infithar ayat 6-7:⁹⁰

ياايها الانسن ماغرك بربك الكريم؛ الذى جلقك فسوك فعدالك

Keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. *Ketiga*, adil adalah “pengertian terhadap hak-hak individu

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1999), h. 346-347.

⁸⁸Artinya: Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil

⁸⁹Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi ketidak seimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya, Al-Qur’an menyatakan bahwa:

الذى خلق سبع سموت طباقا ماترى فى خلقالرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من قطور

Artinya: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidakseimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

⁹⁰Artinya: Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhan-mu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu,dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

dan memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. *Keempat, adil* yang dinisbatkan kepada Ilahi. *Adil* di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

Al-Qur’an⁹¹ mengisahkan dua orang berperkara yang datang kepada Nabi Daud a.s. untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi pula yang seekor itu agar genap seratus. Nabi Daud tidak memutuskan perkara itu dengan membagikan kambing-kambing itu dengan jumlah yang sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaannya itu (Q.S Shad (38): 23).

Menurut **Muhammad Mutawalli Sya’rawi**, “Ayat di atas menyiratkan bahwa Nabi Daud agaknya telah terpengaruh oleh kondisi tertentu ketika memutuskan sebuah kasus persengketaan. Beliau terpengaruh dengan banyaknya jumlah kambing sehingga ia tidak rela melihat orang memiliki 99 kambing betina merampas seekor milik orang lain. Padahal penyebutan jumlah yang banyak bukan suatu alasan tergugat telah bersalah. Bahkan boleh jadi yang tidak memiliki sesuatu apapun atau yang memiliki

⁹¹Al-Qur’an Surat Shad ayat 21-24

sesuatu yang lebih sedikit adalah pihak yang bersalah. Oleh karena itu, banyaknya kuantitas sesuatu semestinya dijadikan alasan dalam menjustifikasi sebuah keputusan”⁹²

Akan tetapi perasaan dan emosi Nabi Daud agaknya cenderung membela orang miskin yang hanya memiliki seekor kambing betina. Oleh karena itu ketika beliau diminta untuk memutuskan persengketaan di antara kedua orang tersebut, beliau tidak sukses dalam mengadili kasus tersebut, malah beliau mengatakan: “Sesungguhnya dia telah berbuat aniaya kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya”.

Kesimpulannya, dalam Al-Qur’an dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari *tawhid* sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *nubuwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi dan ukhrawi akan dapat dicapai bila penguasa dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan menegakkan keadilan.

Keadilan harus ditegakkan, kalau perlu dengan tindakan tegas. Alquran menggandengkan “timbangan” (alat ukur yang adil) dengan “besi” yang digunakan sebagai senjata, mengisyaratkan bahwa senjata adalah salah satu cara atau alat untuk menegakkan keadilan.(QS. Al-Hadid: 25).

⁹²Muhammad Mutawalli Sya’rawi, *Adalatullah:Keadilan...*, h. 25-26

Karena itu jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam suatu penegakan hukum, maka pertimbangan keadilan hukumlah yang diunggulkan demi untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang lebih luas. Dalam hal ini memang sepintas terkesan ketegasan keadilan hukum telah bertentangan bahkan mengesampingkan kemanusiaan. Namun perlu dipahami bahwa dalam penegakan keadilan hukum yang tegas, maka fungsi hukum sebagai *social control* dapat terealisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mengurungkan niatnya jahatnya. Orang yang telah dijatuhi hukuman pun diharapkan akan jera (sadar) dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam yang bersumber dari Alquran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi.⁹³ Sehingga sangatlah tepat pendapat Erwin I. J. Rosenthal, bahwa keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber pembenaran dalam Alquran⁹⁴

⁹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 142-143.

⁹⁴ Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medical Islam* (Philadelphia: Temple University Press, 1991), h. 55.

Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam 4 (empat) hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.⁹⁵

Menurut Nurcholish Madjid "*Keadilan*", "merupakan inti tugas suci (risalah) para Nabi"⁹⁶ Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa di dalam Al-Qur' n , masalah keadilan disebutkan dalam berbagai konteks. Kata *adil* mempunyai beragam terminologi dalam bahasa Arab, seperti *adl*, *qist*, dan *adl-misl* (sama bagian atau semisal) ; juga kata *m z n* yang padanannya dalam bahasa Inggris ialah, *just* atau *justice*. Sedangkan pengertian *adil* dalam kacamata Nurcholish Madjid, "tengah" atau "pertengahan". Namun diakuinya bahwa membahas keadilan tidak cukup lewat penjelasan-penjelasan etimologis belaka. Sebab, "konsep keadilan memiliki bentangan makna yang jauh lebih luas dan rumit"⁹⁷

⁹⁵Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 53 – 56. Dalam tulisannya "*Rhetorica*", Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar, pada pertukaran barang-barang dan jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan perseorangan khusus. Lihat C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 42.

⁹⁶Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan dalam Al-Qur' n dan Kemungkinan Perwujudannya dalam Konteks Zaman Modern*", (Serie KKA Paramadina, No. 35/Tahun. III/1997), h. 4

⁹⁷Nurcholish Madjid, "*Konsep Keadilan...*", h. 9-10

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya, yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan" (QS Al-Nahl [16]: 90).⁹⁸

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan Keadilan⁹⁹.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama¹⁰⁰.

Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan¹⁰¹.

⁹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 415

⁹⁹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1988, h. 45

¹⁰⁰ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, h. 73.

¹⁰¹ Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, h.224

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya¹⁰².

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. 10/Yunus : 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa:110). Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58: yang artinya: Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putuskan dengan adil.

b. Teori Pemberdayaan Sebagai *Middle Theory*

Salah satu konsep yang bisa dihubungkan dengan *corporate social responsibility* adalah konsep pemberdayaan. Menurut Rappaport pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologi pengaruh

¹⁰² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 74.

kontrol individu terhadap kehidupan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut Undang-Undang.¹⁰³

Mc Ardle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.¹⁰⁴

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui

¹⁰³ Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 17.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 17

proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusahapinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tidak berdaya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang

muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power.

Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Mubyarto menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Applied Theory

a. Teori Hukum Progresif

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsive/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.¹⁰⁵

Munculnya pemikiran hukum progresif dari **Satjipto Raharjo**, merupakan refleksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Kemandekan yang tidak mampu menjalankan fungsinya mewujudkan keadilan, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan (*undebatable*) baik oleh kalangan rakyat maupun para pengamat melalui kontemplasi dan

¹⁰⁵*Op. Cit.*, Mahfud MD, h. 368

analisisnya.¹⁰⁶ Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

¹⁰⁶ M. Ali Mansyur, Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h, 280.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁰⁷

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

¹⁰⁷*Ibid*, h. 72

membuat manusia bahagia.¹⁰⁸ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan

¹⁰⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, h. 31

inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad). Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne: “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”.

Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.¹⁰⁹ Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

¹⁰⁹*Ibid*, h.74

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila drama

hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.¹¹⁰

Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktis-praktis hukum yang diterapkan di negara kita, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Raharjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawan-tawanan undang-undang yang serba formal procedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternative yang sifatnya progresif.

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu

¹¹⁰Diakses dari http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan_hukum_di_Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2014.

yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu berbeda dengan paradigma hukum positivistic-praktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Sebaliknya paradigma hukum positivistic meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum bolehlah dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.¹¹¹

Agenda utama paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (behavior, experience) manusia. Dalam bahasa Oliver W. Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman. Jika dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Semarang. 2006. h. 9

dengan sendirinya akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif.

Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan social dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Untuk itu, perlu mendapatkan kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut :

1. Menegakkan Rule of Law.

Untuk menegakkan Rule of Law, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu :*Government is under the law*, adanya *independence of jurisdiction*, *access to the court of law* dan *general equal in certain application and same meaning* .

2. Democracy,

Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu ;*constitutional, check and balance, freedom of media, judicial independence of president, control to civil to military, protection to minority*.

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir memasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya.

Sebuah artikel yang diakses dari www.antikorupsi.org yang berjudul *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi* menunjukkan kebersinggungan hukum progresif dengan beberapa teori. **Pertama**, teori hukum responsif dengan tokohnya Nonet & Selznick yang menginginkan agar hukum peka terhadap setiap perkembangan masyarakat. Salah satu ciri yang menonjol dari teori hukum responsif ini ialah menawarkan lebih dari sekadar *procedural justice*, namun lebih berorientasi pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Teori ini lebih menekankan pada *substantial justice*. Persoalan keadilan lebih dipahami sebagai *quid ius*, bukan *quid iuris*. **Kedua**, teori hukum realis atau *legal realism* yang ditokohi Oliver Wendell Holmes yang terkenal dengan adagium “*The life of the law has not been logic; it has been experience*”. Bahwasanya

hukum tidak sebatas logika, melainkan lebih pada pengalaman. Hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan lebih dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat yang ditimbulkan dari cara bekerjanya hukum. Pemahaman atas hukum tidak hanya bersifat tekstual, melainkan melampaui dokumen hukum. **Ketiga**, *sociological jurisprudence* yang ditokohi Roscoe Pound mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi juga melihat efek dan bekerjanya hukum (*law as a tool for social engineering*). Hukum merupakan alat rekayasa sosial. **Keempat**, hukum alam (*natural law*) yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang meta-juridical atau sesuatu di balik hukum. Hukum alam memandang hukum tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. **Kelima**, studi hukum kritis (*critical legal studies*) yang ditokohi **Roberto M. Unger**. Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang sarat dengan prosedur. Gerakan studi hukum kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikiran hukum moderen dan menyodorkan satu konsepsi hukum yang secara tak langsung mengenai masyarakat dan memberi gambaran tentang satu praktek politik. Dua perhatian yang paling menonjol dari gerakan ini ialah kritik terhadap formalisme dan objektivisme.¹¹²

Pengaitan hukum progresif dengan kelima teori hukum pendahulunya ini cukup beralasan (*Rationis sufficientis*), karena dinamika masyarakat yang ditangkap oleh berbagai teori hukum yang telah mengemuka tentu mengalami perubahan yang signifikan. Di samping itu sebuah teori dalam disiplin ilmu

¹¹² Unger, Roberto M., *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. 1999. h.25

apa pun hanya dipandang sebagai bentuk kebenaran sementara (meminjam prinsip Falsifiable Karl Popper) sebelum ditemukan teori lain yang dipandang lebih *sophisticated*. **Sidharta** menyatakan bahwa didalam hukum progresif terdapat unsur-unsur : aliran hukum alam, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, critical legal studies dan hukum responsif.¹¹³

Aliran hukum alam terdapat dalam hukum progresif dalam bentuk penekanan logika kepatutan dan logika keadilan yang harus selalu ada di dalam hukum. Keduanya harus selalu diikutsertakan dalam membaca kaidah hukum sehingga berhukum tidak lepas dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan hukum. Namun ada perbedaan antara hukum alam dan hukum progresif. Keadilan dalam perspektif hukum alam bersifat universal. Hal ini berbeda dengan semangat hukum progresif yang meletakkan pencarian keadilan substantif dalam konteks keindonesiaan. Hukum dalam perspektif hukum alam bersifat tetap melewati waktu, sedangkan dalam perspektif hukum progresif hukum harus dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum progresif mengandung unsur mazhab sejarah karena meletakkan hukum dalam kerangka konteks kemasyarakatannya, yaitu masyarakat di mana hukum itu ada dan dijalankan.

Hukum adalah pencerminan dari masyarakatnya sehingga hampir tidak mungkin dilakukan transplantasi hukum asing ke suatu masyarakat. Dalam kasus negara berkembang, konsep budaya hukum menjadi sangat penting. Hal ini karena negara berkembang sering mengimpor aturan dari negara barat

¹¹³ Janedjri M Gaffar, *Memahami Hukum Progresif*, sebagaimana diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/14/18/717543/memahami-hukum-progresif>, pada tanggal 26 Agustus 2013.

sehingga kegagalan penerapan hukum lebih disebabkan karena hukum lokal tidak menerima hukum asing. Hal ini diakui oleh Moechtar Kusumaatmadja.

Adapun sebab-sebab kegagalan umum dalam hukum Indonesia adalah :

- a. Pendekatan ilmu politik yang lebih menekankan pada peran elit kekuasaan.
- b. Pendekatan psikologis budaya yang menekankan pada sikap feodalisme jawa.
- c. Disfungsi organisasi

Semua ini menyebabkan kegagalan reformasi hukum pada orde baru. Menurut Benny Tabalujan, reformasi institusi hukum tanpa reformasi budaya hukum, tidak akan pernah berhasil. Namun, hukum progresif tidak sampai pada dalil mazhab sejarah bahwa hukum tidak perlu dibuat, melainkan dibiarkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Satjipto tetap berpendapat bahwa hukum tertulis tetap perlu dibuat sebagai dokumen yang menuntun proses dan perilaku masyarakat walaupun tidak boleh diletakkan sebagai satu-satunya sumber hukum.¹¹⁴

Hukum progresif memiliki kesamaan dengan sociological jurisprudence dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum. Namun, bekerjanya hukum dalam hukum progresif tidak hanya dimaknai secara empiris, yaitu yang terjadi di

¹¹⁴ Benny Simon Tabalujan, *Legal Development In Developing Countries – The Role Of Legal Culture*, NBS Business Law Working Paper: Draft March 2001, Nanyang Technological University Singapore. h. 10.

masyarakat, tetapi juga bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spiritual dalam penemuan hukum. Antara hukum progresif dengan realisme hukum memiliki kesamaan dalam melihat hukum yang tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan. Hal inilah yang membedakan keduanya karena dalam pemikiran hukum progresif ruang diskresional hakim masih dibatasi dengan nilai ideologis. Kebebasan sepenuhnya pengadilan menurut **Satjipto** adalah wujud dari paham liberal.

Hukum progresif mengkritik hukum liberal sama halnya dengan *critical legal studies*. Pandangan yang menyatakan bahwa hukum tidak bersifat netral digunakan oleh hukum progresif untuk membongkar kepentingan di balik aturan hukum. Keduanya berpendapat bahwa di dalam masyarakat sesungguhnya tidak terdapat kesamaan, karena itu diperlukan adanya diskriminasi positif (*affirmative action*). **Stanley L Paulson** mengklasifikasikan berbagai aliran hukum berdasarkan pada dua kategori, yaitu hubungan antara hukum dengan moral dan hubungan antara hukum dengan kenyataan.¹¹⁵ Berdasarkan kedua kategori tersebut dapat dibedakan tiga kelompok besar aliran hukum. **Pertama**, pemikiran hukum yang menyatakan hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, tetapi memisahkan

¹¹⁵*Ibid.*h.11

antara hukum dan kenyataan. **Kedua**, aliran hukum yang menyatakan hukum dan realitas sosial tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari ajaran moral. Hukum tidak bergantung pada ajaran moral, tetapi bergantung pada yang terjadi atau yang hidup dalam masyarakat. **Ketiga**, aliran hukum yang menolak penyatuan antara hukum dan moral, juga menolak penyatuan antara hukum dan moral. Hukum dilihat sebagai norma hukum apa adanya sebagai perintah penguasa dalam bentuk preskripsi yang ada dalam norma hukum.

Hukum progresif tidak memisahkan atau menolak, baik hubungan antara hukum dengan moral maupun hubungan antara hukum dengan kenyataan. Karena itu, hukum progresif merupakan hal baru dalam klasifikasi **Stanley L Paulson**. Jika pada awalnya hanya ada pemikiran hukum yang dilihat secara terpisah dengan ajaran moral atau terpisah dengan kenyataan atau terpisah dengan keduanya, maka hukum progresif mengenalkan pemikiran hukum yang justru tidak terpisah dengan keduanya.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Penegakan hukum merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penegakan hukum bahkan menjadi salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bila suatu

pemerintahan ingin dikategorikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pembentukan hukum melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif juga turut menjadi ciri pemerintahan yang demokratis.

Berbicara mengenai penegakan hukum berarti berbicara mengenai suatu proses. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Lebih lanjut menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan antara penegakan hukum dengan implementasi kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik adalah produk hukum.

Memahami dan mengimplementasikan penegakan hukum dalam konteks *das sollen* dan hukum dalam konteks *das sein* adalah suatu persoalan yang rumit dan sangat kompleksitas serta merupakan suatu wacana yang tidak pernah selesai, artinya bahwa ketika dalam aspek implementasi

penegakan hukum tersebut di lapangan, ada sejumlah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Ini suatu kenyataan yang sudah menjadi pendapat umum, bahkan sudah merupakan bahan kajian yang sering dilakukan oleh semua orang (dalam hal ini para praktisi hukum, peneliti, dll)

Persepsi normatif-dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya. Tetapi, seperti dikatakan oleh **Chambliss dan Seidman**, kita sebaiknya mengamati kenyataan tentang bagaimana sesungguhnya pesan-pesan, janji-janji serta kemauan-kemauan hukum itu dijalankan. Jangan hendaknya peraturan-peraturan hukum itu diterima sebagai deskripsi dari kenyataan. Apabila demikian ini terjadi, maka sesungguhnya kita telah membuat mitos tentang hukum, padahal, demikian Chambliss dan Seidman, mitos yang demikian itu setiap hari dibuktikan kebohongannya (*"The myth of the operation of the law is given the lie daily"*- Chambliss/Seidman, 1971 : 3)¹¹⁶.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁷ Penegakan Hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan

¹¹⁶ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH., Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), CV. Sinar Baru, Bandung, Hal. 14

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, op.cit, h 5

sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, menegakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya¹¹⁸

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Lebih lanjut **Lawrence M.Friedman**¹¹⁹ menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.1

¹¹⁹ **Lawrence M.Friedman**, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975 yang diterjemahkan M.Khozim, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009. Lihat Firdaus "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, h. 18

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Pendekatan model **Seidman** bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya. *Kedua*, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law. *Ketiga*, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksanaan peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi **Robert B. Seidman**, sebagai berikut ;

1. *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.* (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);
2. *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.* (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);
3. *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.* (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sangksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum);
4. *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.* (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat

undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya. Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. "hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum", demikian menurut Scholten.

Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusalah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan

masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.¹²⁰

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

¹²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h.70

hidup¹²¹ Sehingga agar hukum tersebut berjalan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan itu dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar peraturan tersebut tidak hanya mengatur masyarakat tetapi memberikan kemanfaatan dan kesenangan bagi masyarakat. Jika undang-undang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dari segi penegak hukum, harus menjalankan atau menerapkan hukum secara adil, karena jika berbicara tentang kepastian hukum, kepastian hukum ini sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, tetapi masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang juga mengatur kehidupan masyarakat.

Para penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul masalah. Sarana atau fasilitas juga penting untuk mengefektifkan suatu hukum. Misalnya kendaraan dan alat komunikasi yang proporsional untuk polisi, rumah tahanan untuk Kejaksaan. Sehingga jika hendak

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 8

menerapkan suatu peraturan secara resmi, perlu dipertimbangkan mengenai fasilitas yang berpatokan kepada apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti.

Masyarakat termasuk kepada faktor yang mengefektifkan hukum karena peraturan dibuat untuk masyarakat sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Namun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas didalam kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah¹²²

Memang penting otoritas hukum itu, tetapi perlu juga didukung oleh kepatuhan terhadap hukum baik oleh pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparaturnya penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945:

“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

¹²² Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).

Hal yang sangat penting yang harus juga mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum adalah tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian aturan “tritunggal” yakni nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan,

yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup¹²³ Selanjutnya disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :¹²⁴

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Teori Birokrasi

Birokrasi yang dalam bahasa inggris disebut *bureaucracy* berasal dari dua kata yaitu “*bureau*” yang artinya meja dan “*cratein*” berarti kekuasaan jadi maksudnya kekuasaan yang berada pada orang-orang yang dibelakang meja. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “birokrasi “ artinya sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan , cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku – likunya.

Terminologi birokrasi dalam pandangan para ahli memiliki tren yang sangat vreatif, meskipun secara global dapat dirumuskan. Yahya Muhaimin mengartikan birokrasi sebagai “Keseluruhan aparat pemerintahan sipil, maupun

¹²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.7

¹²⁴ Ibid, h.8

militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah itu.¹²⁵

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang lain birokrasi dipahami dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan.

Pendapat yang berbeda di atas dapat dipahami dari perspektifnya masing-masing. Bagi yang berpandangan positif terhadap birokrasi maka baginya birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi bagi mereka yang

¹²⁵ Yahya Muhaimin, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia, Prisma No.10 edisi Oktober, 1990

berpandangan negatif maka birokrasi justru menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan sehingga keberadaan birokrasi harus dihilangkan.

Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi.

Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik structural :¹²⁶

1. Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.
2. spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.
3. Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
4. Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.
5. Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
6. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.
7. Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.

¹²⁶ Albrow Martin, Birokrasi, Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1996, h.122

8. Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkas yang logis dan bisa diprediksikan.

Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin.” Sebab itu, Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapa pun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya.

Khususnya, Weber memperhatikan fenomena kontrol superordinat atas subordinat. Kontrol ini, jika tidak dilakukan pembatasan, berakibat pada akumulasi kekuatan absolut di tangan superordinat. Akibatnya, organisasi tidak lagi berjalan secara rasional melainkan sesuai keinginan pemimpin belaka. Bagi Weber, perlu dilakukan pembatasan atas setiap kekuasaan yang ada di dalam birokrasi, yang meliputi point-point berikut:

1. Kolegialitas. Kolegialitas adalah suatu prinsip pelibatan orang lain dalam pengambilan suatu keputusan. Weber mengakui bahwa dalam birokrasi, satu atasan mengambil satu keputusan sendiri. Namun, prinsip kolegialitas dapat saja diterapkan guna mencegah korupsi kekuasaan.

2. Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Misalnya, untuk menyepakati anggaran negara, perlu keputusan bersama antara badan DPR dan Presiden. Pemisahan kekuasaan, menurut Weber, tidaklah stabil tetapi dapat membatasi akumulasi kekuasaan.
3. Administrasi Amatir. Administrasi amatir dibutuhkan tatkala pemerintah tidak mampu membayar orang-orang untuk mengerjakan tugas birokrasi, dapat saja direkrut warganegara yang dapat melaksanakan tugas tersebut. Misalnya, tatkala KPU (birokrasi negara Indonesia) “kerepotan” menghitung surat suara bagi tiap TPS, ibu-ibu rumah tangga diberi kesempatan menghitung dan diberi honor. Tentu saja, pejabat KPU ada yang mendampingi selama pelaksanaan tugas tersebut.
4. Demokrasi Langsung. Demokrasi langsung berguna dalam membuat orang bertanggung jawab kepada suatu majelis. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia, meski merupakan prerogatif Presiden guna mengangkatnya, terlebih dahulu harus di-fit and proper-test oleh DPR. Ini berguna agar Gubernur BI yang diangkat merasa bertanggung jawab kepada rakyat secara keseluruhan.
5. Representasi. Representasi didasarkan pengertian seorang pejabat yang diangkat mewakili para pemilihnya. Dalam kinerja birokrasi, partai-partai politik dapat diandalkan dalam mengawasi kinerja pejabat dan staf birokrasi. Ini akibat pengertian tak langsung bahwa anggota DPR dari partai politik mewakili rakyat pemilih mereka.

Secara rinci Weber menjelaskan bahwa birokrasi mempunyai 15 karakteristik ideal, yaitu: 1) kekuasaan dimiliki oleh jabatan dan bukan pemegang jabatan; 2) otoritas ditetapkan melalui aturan-aturan organisasi; 3) tindakan organisasi bersifat impersonal, melibatkan eksekusi atas kebijakan publik; 4) tindakan organisasi dikerangkai oleh sistem pengetahuan yang disipliner; 5) aturan dikodifikasi secara formal; 6) aturan preseden dan abstrak menjadi standar bagi tindakan organisasi; 7) spesialisasi; 8) batasan yang tegas antara tindakan birokratis dengan tindakan partikular menentukan legitimasi dari tindakan; 9) pemisahan fungsional dari tugas-tugas yang diikuti oleh struktur otoritas formal; 10) kekuasaan yang didelegasikan via hierarki; 11) delegasi kekuasaan diekspresikan dalam istilah tugas, hak, kewajiban, dan

tanggung jawab yang ditetapkan melalui kontrak; 12) kualitas yang dibutuhkan untuk mengisi posisi diukur dengan pengakuan kredensial formal (ijazah, sertifikat, dsb); 13) struktur karir dan promosi, baik atas dasar senioritas maupun prestasi; 4) posisi yang berbeda dalam hierarki akan menerima pembayaran yang berbeda; dan 15) sentralisasi koordinasi, komunikasi, dan control.

Perilaku birokrasi akan baik apabila karakteristik individu dan karakteristik birokrasi terpenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan karakteristik individu maka tantangan yang perlu diperhatikan dan dijawab yaitu di antaranya: 1) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan; 2) Pemenuhan kebutuhan hidupnya; 3) Peningkatan kepercayaan; 4) Peningkatan dan pengembangan pengalaman kerja; 5) Pemberian penghargaan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan karakteristik birokrasi, di antaranya yaitu: 1) adanya jenjang hierarki yang tepat; 2) adanya pembagian tugas dan fungsi pada setiap jabatan yang rinci dan tepat (tidak tumpang tindih); 3) Adanya delegasi kewenangan (desentralisasi) yang tepat; 4) Adanya tanggung jawab yang jelas dan tepat (tidak saling melempar tanggung jawab); 5) Adanya pemberian penghargaan (reward), yang benar dan tepat misalnya penggajian yang layak, remunerasi yang memadai; 6) Adanya pengendalian, pemantauan dan pengawasan (Sistem kontrol) yang berkesinambungan, konsisten, guna perbaikan dan penyempurnaan.

Menurut Milton Friedman tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners/shareholders*), yakni maksimal laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan perundang-undangan¹²⁷.

Defenisi dari *Corporate Social Responsibility* salah satunya juga dikemukakan oleh **Maignen & Ferrell** yang mendefenisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai “*A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests*”. Defenisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholder* yang beragam dengan setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab¹²⁸.

The Jakarta Consulting Group mendefenisikan *corporate social responsibility* adalah tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan.¹²⁹

¹²⁷ Dwi Kartini, *Coporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2009, h, 10.

¹²⁸ A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Esensi, Jakarta, 2009, h, 10.

¹²⁹ *Ibid*, h, 11.

Jackie Ambadar mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan “*triple bottom line*” yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).¹³⁰

World Business Council for Sustainable Development, mendefinisikan CSR yaitu komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi untuk pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.¹³¹

International Finance Corporation memberi sebuah pengertian CSR yakni komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

Institute of Chartered Accountants, England and Wales mendefinisikan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sertamemaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.

¹³⁰Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h, 33.

¹³¹Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Didunia Industri Memperkuat CSR (Coorporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta.2009), h.102

Canadian Governance mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.

European Commission, CSR merupakan sebuah konsep bagaimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarela. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut Ismail Solihin, adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.¹³²

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) defenisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut:¹³³

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan ;
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas ; dan

¹³² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, PT. Riau Andalan Pulp and Paper, Jakarta, 2008, h, 2.

¹³³ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), h, 10.

3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Mc Oliver-EA Marshal¹³⁴, *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan antara lain :

1. Memberikan sebagian keuntungan perseroan kepada masyarakat dan lingkungan.
2. Melibatkan sumber dan personal perseroan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan nonlaba(*non profit*) kepada masyarakat sekitar.
3. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (*environmental protection*) di sekitarnya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan landasan konstitusi negara Indonesia. Melalui UUD 1945 pula secara jelas para *founding father* merumuskan falsafah dan prinsip ekonomi yang menjadi landasan ekonomi Indonesia. Mengenai sistem ekonomi negara Indonesia, dapat dilihat dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, khususnya Pasal 33 UUD 1954.¹³⁵

Dalam Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945, secara jelas menerangkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan “Bumi,

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h, 299.

¹³⁵ <http://www.sinarharapan.co.id/berta/>, terakhir kali diakses tanggal 18 Januari 2015

air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” serta “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dgn prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dgn menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pengertian diatas, secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³⁶

Indonesia dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi serta melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.¹³⁷

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan perintis dalam sektor usaha

¹³⁶ Pasal 33 ayat (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³⁷ Penjelasan Umum I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.¹³⁸

Di Indonesia, fungsi dan peran BUMN tertuang secara jelas pada UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di era Orde Lama, BUMN dijadikan alat pemerintah untuk merealisasikan kebijakan ekonomi terpimpin, sedangkan di era Orde Baru, BUMN diarahkan pada upaya untuk merekonstruksi ekonomi yang parah dan sebagai perintis sektor-sektor ekonomi yang belum terbuka. Namun semenjak jatuhnya harga minyak tahun 80-an, pemerintah memperketat anggaran dan membelanjai sektor prioritas bukan lagi BUMN. Untuk itu pemerintah menempuh berbagai kebijaksanaan guna memberdayakan BUMN atas dasar kemampuan sendiri, dengan tujuan peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi terjaminya prinsi-prinsip ekonomi dalam pengelolaannya (*accountable & audittable*) dan mempunyai daya saing tinggi berdasarkan prinsip mekanisme pasar bebas agar dapat mempertahankan kehadirannya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang pada akhirnya sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, serta yang

¹³⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik, Fascho Publishing, 2007, h. 81

pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (*agen of development*).¹³⁹

Merupakan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa BUMN Indonesia mengemban misi yang amat strategis dalam pembangunan nasional. BUMN dituntut untuk mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan perekonomian nasional, diantaranya melalui deviden dan pajak. BUMN juga diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program-program strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan nasional. Lebih dari itu, BUMN juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat pada umumnya¹⁴⁰. Oleh karena itu, BUMN tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari profit/ keuntungan saja, tetapi BUMN juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal kegiatan pelestarian lingkungan. Tanggung Jawab BUMN ini dilakukan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.40

¹³⁹ Marsuki , *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Kerakyatan Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, BUMN, Privatisasi, Pengusaha Utang Luar Negeri, dan Isu Ekonomi Sektoral*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2005, hal 255-256

¹⁴⁰ . Diby Soemantri Priambodo, *Perjalanan Panjang dan berliku Refleksi BUMN 1993-2003 Sebuah Catatan tentang Peristiwa, Pandangan dan Renungan dalam Satu Dasawarsa*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2004, h. 3

Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Di Tanah Air, perbincangan mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Peraturan lain yang juga mengatur tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”¹⁴¹

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan lingkungan yang lestari. Tanggung Jawab Sosial korporat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah merupakan suatu konsep bahwa organisasi, Khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan

¹⁴¹ <http://mamrh.wordpress.com/>, terakhir kali diakses tanggal 03 Februari 2015

keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.¹⁴²

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan program yang bersifat mutualis, antara korporat dan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Ini mengindikasikan bahwa mekanisme komunikasi yang dilakukan pastinya juga bersifat dua arah. Korporat tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan tetapi juga harus arif untuk mendengar aspirasi *stakeholders*.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4. Menurut Franz Magnis Suseno:

“ Tujuan Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya”, atau sebagai “jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau

¹⁴² <http://id.wikipedia.org/wiki/>, terakhir kali diakses tanggal 9 Januari 2015

perkembangan mereka dengan lebih utuh dan cepat”. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri”¹⁴³.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan umum dan dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut Negara perlu menciptakan prasyarat-prasyarat sosial dan prasarana-prasarana yang diperlukan agar dapat sejahtera tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh infrastruktur yang memadai, kebutuhan yang tercukupi dari sandang, pangan, dan papan, pendidikan yang terjamin, prasarana-prasarana yang mengakomodir usaha-usaha masyarakat agar mampu bertumbuh dan maju.

Dalam pemenuhan prasyarat-prasyarat sosial dan prasarana-prasarana umum tersebut dibutuhkan suatu cara dan modal agar hal itu dapat terealisasikan. Sejauh ini kesejahteraan telah dibangun oleh Pemerintahan sebagai keterwakilan Negara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dengan membangun perusahaan-perusahaan, industri dan aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang diharapkan dari kesemua elemen tersebut mampu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan umum dan hal itu merupakan cara Negara untuk mencapai tujuannya. Sebagai salah satu contoh cara Negara untuk mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan dibuatnya aturan

¹⁴³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, 2003, hlm. 314.

hukum yang mengatur perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan CSR.

Keterlibatan CSR untuk ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat dapat terlihat didalam Pengertian CSR itu sendiri, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa “CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dari pengertian tersebut jelas sekali bahwa Perseroan yang mengelola sumber daya alam yang diwajibkan untuk melakukan CSR harus berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan untuk masyarakat.

Sebagaimana diuraikan di dalam latar belakang permasalahan diatas, bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan Perseroan Terbatas khususnya Badan Usaha Milik Negara sektor Perkebunan masih jauh dari harapan untuk dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Ketentuan hukum yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pasal 74 UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 kenyataannya masih bersifat umum dan belum diatur sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dapat menjadi pedoman untuk menjelaskan siapa saja stakeholders

perusahaan penerima CSR, macam-macam bentuk bantuan, metode pemberian CSR, pendampingan bagi penerima CSR oleh lembaga profesional, adanya audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen sehingga hasil yang diharapkan dari CSR dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Namun pengaturan tentang CSR yang diatur didalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tidak rinci dan tidak lengkap, seperti adanya ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas akan tetapi tidak diatur secara eksplisit sanksi yang diberikan kepada Perseroan atau pelaku usaha yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melakukan CSR, program CSR, mekanisme pelaksanaan CSR, pendistribusian CSR, monitoring dan evaluasi CSR itu sendiri tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengamanatkan CSR tersebut. Dari ketidakjelasan tersebut dimungkinkan akan menghambat peran serta perseroan melalui program CSR nya untuk terlibat dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk turut serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut agar pengaturannya lebih baik, hal ini berkaitan bahwa Indonesia adalah Negara hukum atau *Rechstaat* berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga sebagai Negara yang mendedikasikan diri sebagai Negara Hukum pada dasarnya dalam melaksanakan segala tindakan haruslah berlandaskan payung hukum yang jelas dan hukum tersebut harus mampu memberi jawaban atas permasalahan serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Negara Hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya menjelaskan bahwa:

Hukum merupakan “sarana Pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”¹⁴⁴

Berdasarkan pendapat **Mochtar kusumaatmadja**, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, dimana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang memberikan arah kegiatan manusia, sehingga dengan mengikuti hukum, masyarakat dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan Hukum untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sosial.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan

¹⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.

Agar sistem ekonomi sesuai dengan yang ideal falsafah Pancasila maka dalam hal pembangunan ekonomi butuh perencanaan. Untuk mengatur perencanaan maka dibutuhkan hukum.

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Pembangunan yang berencana bertujuan untuk perubahan masyarakat yang dipercepat, maka fungsi hukum sebagai sarana keadilan baru terpenuhi, apabila tiap-tiap kaidah hukum kita itu memungkinkan terjadi perubahan antar kaidah hukum antar manusia dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pada waktu itu tetap memelihara keadilan sekalipun terjadi perubahan dalam pembangunan.

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Masyarakat diberi pendidikan melalui hukum untuk mengalami perubahan-perubahan nilai-nilai kesukuan menjadi nilai-nilai yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila¹⁴⁵.

Seperti yang dikatakan oleh Sunaryati Hartono bahwa fungsi hukum salah satunya yaitu sebagai sarana pembangunan, sehingga dari hal ini jelas sekali bahwa hukum mampu menjadi salah satu metode untuk mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu dari kedua pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pentingnya keteraturan dan kepastian hukum tentang CSR agar mampu mewujudkan apa yang telah direncanakan dari CSR itu sendiri.

Pemikiran yang mendasari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak

¹⁴⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 10-32.

hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban diatas. Beberapa hal yang termasuk dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain adalah tata laksana perusahaan (*Corporate Governance*) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, serta hubungan perusahaan-masyarakat (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Demikian pula dengan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan), baik internal maupun eksternal, juga mengedepankan sebuah prinsip dan nilai-nilai untuk melakukan kerja sama dan kemitraan dengan korporat dalam menjalankan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mekanisme dialog dan dengar pendapat menjadi hal mendasar yang tidak dapat dihindari.¹⁴⁶

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara

¹⁴⁶ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta, PT. Buku Kita, 2009, h. 103

sosial antara *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan). Konsep kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*) dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan *stakeholders* (pihak-pihak lain yang berkepentingan) lainnya.¹⁴⁷ Sejalan dengan semangat dunia usaha untuk mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semakin meluas, maka pemerintah beserta segenap jajarannya sebaiknya berusaha untuk memahami konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini agar ada keterpaduan dengan pemahaman dunia usaha. Sebab, bukan tidak mungkin bila pemahaman terhadap konsep ini tidak sejalan, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah sejalan pula dengan kebijakan dunia usaha.


Banyak pihak menganggap bahwa sulitnya merealisasikan beberapa tujuan ideal kebijaksanaan ekonomi pemerintah, secara mendasar disebabkan oleh berbagai alasan. Diantaranya, masih kurang terkoordinasinya pelaksanaan kebijaksanaan yang disusun oleh lembaga-lembaga yang ada secara bersinergi, sebagai akibat belum jelasnya *blue print* pembangunan ekonomi nasional kita. Sehingga beberapa lembaga yang ada hanya menjalankan rencana-rencana kerja mereka secara parsial, belum dalam suatu kerangka sistem perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal ini, ditengarai sebagai masih terlalu banyaknya deal-deal politik dan kepentingan perorangan atau kelompok, yang menjadi latar belakang pengambilan

¹⁴⁷ Bambang Rudito, Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Bandung, Rekayasa Sains, 2007, h. 207

kebijaksanaan ekonomi pemerintah, sehingga tidak atau belum mempunyai kaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat yang diharapkan.¹⁴⁸ Pemerintah sebaiknya sering duduk bersama dengan pelaku usaha, tanpa diliputi prasangka dan menganggap diri lebih baik, membicarakan apa yang dibutuhkan masyarakat secara bersama, bila perlu berikan *blue print* rencana kerja pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Dengan demikian ada komunikasi dua arah, sehingga kemungkinan adanya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha menjadi terbuka semakin lebar. Setidaknya, tidak terjadi *overlapping* program antara pemerintah dan dunia usaha.¹⁴⁹

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

KERANGKA PEMIKIRAN TERHADAP REKONSTRUKSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BADAN USAHA MILIK NECARA PERKEBUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI KEADILAN



¹⁴⁸ Marsuki, *Analisis Perekonomian Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006), h. 2

¹⁴⁹ Yusuf Wibisono, *Ibid.* hal 107-108.

H. Metode Penelitian Disertasi

1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian hukum, paradigma dianggap sebagai wujud cara pandang seorang dalam melihat persoalan. Anton Tabah (2002)¹⁵⁰ menjelaskan bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn's mengandung makna antara lain :

- (1) Konstelasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- (2) Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- (3) Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- (4) Paradigma juga bisa berarti konstelasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- (5) Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang diapndang kurang relevan lagi;
- (6) Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;
- (7) Menurut Jurgen Mittelstroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- (8) Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu : (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;
- (9) Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

¹⁵⁰ Anton Tabah, 2002, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hlm 38-39

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma Konstruktivis. Konstruktivis, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (ontologi relativisme), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan *otentisitas* (*authenticity*).¹⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁵² Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum.¹⁵³

Untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat terhadap realitas yang dipelajari dari aspek epistemologis, penulis berinteraksi dengan yang dipelajari dalam waktu yang lama, bersifat personal dan informal dan merupakan hasil perpaduan interaksi keduanya. Strategi untuk mendapatkan

¹⁵¹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h 124.

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 42.

¹⁵³ Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda Yogyakarta, 2007, h.29

data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif.¹⁵⁴ Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum¹⁵⁵

Pada prinsipnya penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III Sumatera Utara Medan sebagai Induk Perusahaan BUMN Perkebunan, di mana hal ini sebagai bahan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non-doktrinal¹⁵⁶ dengan pendekatan *socio legal research*. Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis¹⁵⁷.

Pendekatan ini tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami

¹⁵⁴ Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 57

¹⁵⁵ Soetandyo Wignjosoebroto (II), *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisan*, Disertasi, Lab. Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, 2007, hlm. 30.

¹⁵⁶ Penelitian hukum non doktrinal adalah metode penelitian empiris. Soetandyo, *Ibid*, h. 148.

¹⁵⁷ Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, h. 80-81.

hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya.¹⁵⁸ Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif. Penelitian studi ini ditelusuri melalui interaksi antara dan sesama informan dan objek observasi dengan metode pendekatan *hermeneutik*.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, penggunaan diskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang obyek yang diteliti, suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya¹⁵⁹.

Dalam penelitian yang dilakukan, bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang focus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto (II), *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 9.

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 10

gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, di mana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan membangun model penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan.

Sedangkan dalam kaidah analitis, penelitian ini diharapkan mewujudkan tatanan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan yang ideal sesuai dengan kaidah-aidah dasar yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Melalui analitis, peneliti mampu menterjemahkan nilai-nilai yang ada dengan keberdaan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan selama ini.

4. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi dan tempat sebagai berikut

1. Kantor Kementerian Negara BUMN RI di Jakarta
2. PT.Perkebunan Nusantara-III di Medan.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber dan responden, Narasumber, terdiri dari :

- a. Deputi Primer Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
- b. Direktur Sumber Daya Manusia PT.Perkebunan Nusantara-III di Medan

- c. Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan/Staf Urusan PT.Perkebunan Nusantara-III di Medan
- d. Ahli hukum/dosen pengajar hukum bisnis di masing-masing daerah penelitian.

Penentuan narasumber dilakukan dengan menunjuk langsung pihak yang dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai objek penelitian. Selanjutnya responden hanya dibatasi kepada mereka yang pernah terlibat secara langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun yang termasuk dalam responden terdiri dari :

1. Kepala Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan, Kepala Urusan Bina Lingkungan dan Staff CSR.
2. Aparatur Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Masyarakat penerima dana CSR dari BUMN Perkebunan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan observasi, *Interview*, interpretasi dokumen (teks), serta *personal experience*. Dalam metode penelitian kualitatif.

Instrument utama peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (*participant observer*), artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya.¹⁶⁰ wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan bebas terpimpin,

¹⁶⁰ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. 31-32.

namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut.

Di samping memanfaatkan dokumentasi dan observasi, pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara dengan para responden. Kegiatan pengumpulan data meliputi, pertama mencari data primer kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain, dan digunakan juga dalam penelitian ini¹⁶¹.

Teknik untuk menemukan data primer, dilakukan melalui wawancara secara bebas/terbuka atau tak terstruktur secara langsung dengan responden yang ditemui, yang dianggap penting untuk memberikan data dalam penelitian ini. Meskipun terdapat data statistik yang didapat melalui data sekunder maupun wawancara terpadu, tetapi penelitian ini lebih bersifat *field research* dengan menggunakan pendekatan *hermeneutik*. Di samping itu observasi dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data tentang lokasi penelitian dalam aspek fisiknya.

a. Data Primer.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui :

¹⁶¹ David W Stewart, *Secondary Research, Information, Sources and Methods*, Sage Publications, Newbury, London, 1984, hlm. 11-12.

- 1) Wawancara / *Interview*, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁶² *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan Direktur Sumber Daya Manusia PT.Perkebunan Nusantara-III, Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan, Kepala Urusan Humas dan staf CSR.
 - 2) Kuisisioner digunakan untuk mendapatkan data model pelaksanaan CSR di BUMN Perkebunan PT.Perkebunan Nusantara-III. Dari wawancara dan temuan observasi, selanjutnya didiskusikan secara mendalam baik dengan para informan/responden maupun dengan para informan kunci yang dianggap mengetahui masalah penelitian.
- b. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi studi perundang-undangan dan studi dokumenter yang tersedia di lokasi penelitian. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan kegiatan pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Data tidak akan dioperasi dengan menggunakan test-test statistik kecuali penggunaan tabel-tabel frekuensi yang diperlukan untuk menunjukkan tingkat perubahan berbagai variabel yang diteliti. Studi Kepustakaan artinya

¹⁶² *Ibid*, hlm. 57.

pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data. Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT.Perkebunan Nusantara-III
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus hukum.

7. Tehnik Analisis Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶³ Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan, wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara *deskriptif analitik*, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.¹⁶⁴ Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan

¹⁶³ Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h.. 37.

¹⁶⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, h. 25.

maupun penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif yaitu:

a. Analisis Deskriptif :

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

b. Analisis Kualitatif :

Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Disertasi

Dalam proposal ini dibuat gambaran sistematis Disertasi yaitu dibagi kedalam 5 (lima) bab, untuk garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi, alat pengumpul data, analisis data, kemudian dijelaskan sistematika dari penulisan disertasi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, memberikan gambaran tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT.Perkebunan Nusantara-III.

BAB III Memberikan gambaran pelaksanaan CSR BUMN Perkebunan di Indonesia antara lain PT.Perkebunan Nusantara-IV, PT.Perkebunan Nusantara-V dan PT.Bakrie Plantation, Tbk, Pelaksanaan CSR di PT.Perkebunan Nusantara-III dan Gambaran Umum tentang PT.Perkebunan Nusantara-III

BAB IV Menguraikan mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan di Indonesia.

BAB V Membahas tentang rekonstruksi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan.

BAB VI Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi setelah penelitian dilakukan.

I. Original Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, ada beberapa penelitian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah dilakukan, tetapi kajian-kajian yang ada belum menganalisis tentang model penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia. Adapun beberapa kajian yang telah adalah antara lain :

Pertama, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan implementasinya” oleh Suparnyono, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008. Mengkaji tentang implementasi TJSP dan menggali factor apakah yang mendorong perusahaan mengimplementasikan TJSPnya, serta menemukan nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasikan oleh peraturan yang akan datang (*das sollen*) sehingga keseimbangan antara kepentingan perusahaan di satu pihak dan kepentingan *stakeholders* di pihak lain dapat dicapai/diwujudkan¹⁶⁵

Kedua, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia ; Mandatory vs Voluntary (“Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara”) oleh Mukti Fajar ND., Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2009. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukti Fajar ND terdapat uraian tentang TJSP dalam HAM pada salah satu subbab, namun belum menjelaskan dasar dan konsep TJSP dalam HAM dan pengaturannya, dan mengapa PPKS berkewajiban dalam memenuhi hak EKOSOS masyarakat lokal. Penelitian Mukti Fajar ND untuk menjawab pengaturan TJSP di Indonesia, wajib atau sukarela, dan ruang lingkup TJSP di Indonesia dan terakhir Mukti Fajar ND ingin memotret masalah pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan di Indonesia¹⁶⁶

¹⁶⁵ Suparnyono, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan implementasinya” Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h.22

¹⁶⁶ Mukti Fajar ND, Tipe Negara Hukum, Banyumedia Publishing, cet kedua, Malang, h.27

Ketiga, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral dihubungkan dengan Undang-undang”. Oleh Eddy Angkawibawa, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Eddy Angkawibawa, dikonsentrasikan pada pengkajian prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan secara umum yang diimplementasikan pada perusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dikaitkan dengan asas keadilan bagi masyarakat setempat, serta konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan pengelolaan sumber daya alam pertambangan mineral yang mendukung pelestarian lingkungan hidup dalam mencapai tujuan Negara kesejahteraan.¹⁶⁷

Keempat, “Potensi Penerapan Jawab Sosial Perusahaan dalam kaitan Pertambangan di Sumatera Barat”, oleh Busyra Azheri, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010. Busyra Azheri dalam penelitiannya, berupaya mencari dan menemukan prinsip TJSP yang terdapat dalam undang-undang mineral dan batu bara. Penelitian Busyra Azheri memotret penerapan prinsip TJSP oleh perusahaan pertambangan di Sumatera Barat dan terakhir mencari dan menemukan konsep pembentukan

¹⁶⁷ Eddy Angkawibawa, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral dihubungkan dengan Undang-undang”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, h. 17

hukum perusahaan berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pertambangan.¹⁶⁸

Kelima, Firdaus, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau), oleh Firdaus, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009. Penelitian yang dilakukan Firdaus dikosentrasikan pada Hak Ekosos merupakan bagian dari HAM. Oleh sebab itu pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak Ekosos masyarakat dan Negara harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, mengatur TJSP yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal, karena prinsip kesukarelaan tidak menjamin perusahaan taat dan patuh untuk melaksanakan TJSP.¹⁶⁹

Setelah membaca dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu , terdapat perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Titik fokus penelitian “Membangun Model Penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan” adalah BUMN harus mengatur secara khusus tentang CSR sehingga penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN Perkebunan di Indonesia dapat merasakan

¹⁶⁸ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, h. 20

¹⁶⁹ Firdaus, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Riau), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, h. 553

mamfaat dari bantuan dana tersebut. Pemaparan diatas, dapat menjadi pertimbangan bahwa penelitian tentang “Membangun Model Penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan kesejahteraan” merupakan penelitian yang orisinil, karena belum ada penelitian terdahulu yang memfokuskan kajian dan menjawab tentang model penerima *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara Perkebunan di Indonesia.